



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Indriyana Fatmawati,S.E.;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sempu Rt 01/24,Wedomartani, Ngemplak, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 dalam perkara ini tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh Wahyudi;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/18 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sempu Rt 01/24 Wedomartani,Ngemplak, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditahan dalam **tahanan Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dan terdakwa Muh Wahyudi secara bersama-sama melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa Muh Wahyudi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan .dan membayar Denda masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. Print out Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4451336236 atas nama Siti Lenggogeni periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;
 - 3.2. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
 - 3.3. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019, antara Indriyana Fatmawati, S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
 - 3.4. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 03-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
 - 3.5. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
 - 3.6. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Sesrima Yenti, meterai 6000;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 12-12-2019 , antara Indriyana Fatmawati,S.E., denhan Sesrima Yenti, meterai 6000;
 - 3.8. Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;
 - 3.9. Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4565065417 atas nama Muh Wahyudi periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman, serta meohon agar Terdakwa II tidak dijatuhi hukuman karena Terdakwa II tidak terlibat ataupun mengetahui perbuatan Terdakwa I;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. Indriyana Fatmawati,S.E. dan Terdakwa 2. Muh Wahyudi secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 bertempat di Sempu Rt 01 Rw 24 Wedomartani Ngemplak Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri , atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada akhir tahun 2018 berawal dari pertemuan antara terdakwa

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyana Fatmawati,S.E., dengan NOVIZUL EFENDI (kakak kandung saksi korban SITI LENGGOGENI), selanjutnya terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dikenalkan dengan saksi korban selanjutnya terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan sepengetahuan suaminya terdakwa Muh Wahyudi menjelaskan kepada saksi korban mempunyai usaha dengan beberapa hotel besar di Yogyakarta dan meminta saksi korban untuk menjadi investor di UD SAKINAH berhubung saksi korban tidak mempunyai modal maka saksi korban meminjam uang kepada kakaknya yang bernama (NOVIZUL EFENDI) yang kemudian saksi korban setorkan kepada terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., sebagai modal investasi.

Bahwa sebelum modal usaha disetor dibuatlah kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban Siti Lenggogeni dan SESRIMA YENTI (kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI) antara lain:

1. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban SITI LENGGOGENI
2. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban SITI LENGGOGENI
3. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 03-12-2019 antara terdakwa INDRIYANA, S.E., dengan SESRIMA YENTI (Kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI)
4. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban SITI LENGGOGENI
5. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan SESRIMA YENTI (Kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI)
6. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 12-12-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan SESRIMA YENTI (Kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI)

Bahwa Pernyataan tersebut dianggap sebagai perjanjian kerjasama antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban Siti Lenggogeni dalam mensuplai kebutuhan beberapa Hotel;

Dan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., menjanjikan keuntungan atau profit sebesar 5,75 % dari modal yang Saksi korban setorkan, dimana dalam proses investasi tersebut terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., selalu menawarkan List event terbaru dengan nilai investasi yang lebih besar dari event sebelumnya.antara lain:

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. di The Alana Hotel yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
29 November 2019	235.639.000	16 Desember 2019
5 Desember 2019	140.439.000	20 Desember 2019
13 Desember 2019	290.308.000	30 Desember 2019

b. di The Rich Jogja Hotel Jl. Magelang Km. 6 No. 18, Kutupatran, Sinduadi, Mlati, Sleman yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
29 November 2019	245.361.00 0	16 Desember 2019
3 Desember 2019	230.828.00 0	18 Desember 2019
12 Desember 2019	300.428.00 0	27 Desember 2019

c. di Hotel Tentrem Jl. Pangeran Mangkubumi No. 72 A Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
30 November 2019	298.982.00 0	17 Desember 2019
3 Desember 2019	238.899.00 0	18 Desember 2019

d. di Hotel Harper Jl. Mangkubumi No. 52 Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
29 November 2019	208.524.000	16 Desember 2019

e. di Hotel Grand Aston Yogyakarta Jl. Urip Sumoharjo No. 37, Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
28 November 2019	66.625.000	13 Desember 2019
08 Desember 2019	301.718.000	26 Desember 2019
13 Desember 2019	287.606.000	30 Desember 2019

Bahwa dengan bujuk rayu dari terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E. dengan sepengetahuan terdakwa Muh Wahyudi tersebut sehingga saksi korban Siti Lenggogeni tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebagai modal usaha di beberapa Hotel yang dijanjikan para terdakwa tersebut dengan mentransfer ke rekening BCA NOMOR 4560818284 atas nama terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dan rekening BCA Nomor 4565065417 Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muh Wahyudi kurun waktu bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 jumlah total Rp14.660.492.300,00 (empat belas milyar enam ratur enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

			KE REKENING
		NOVEMBER 2018	
1.	05/11/2018	69.318.000	Indriyana Fatmawati
2.	05/11/2018	432.145.800	Indriyana Fatmawati
3.	13/11/2018	657.195.000	Indriyana Fatmawati
4.	21/11/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
5.	22/11/2019	201.329.000	Indriyana Fatmawati
6.	22/11/2019	200.000.000	Muh. Wahyudi
		DESEMBER 2018	
7.	04/12/2018	100.000.000	Muh. Wahyudi
8.	05/12/2018	83.486.000	Muh. Wahyudi
9.	13/12/2018	500.000.000	Indriyana Fatmawati
10.	13/12/2018	500.000.000	Muh. Wahyudi
11.	13/12/2018	64.272.000	Indriyana Fatmawati
12.	14/12/2018	180.124.000	Indriyana Fatmawati
13.	17/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
14.	17/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
15.	17/12/2018	40.650.000	Indriyana Fatmawati
16.	26/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
17.	28/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
18.	31/12/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
19.	31/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
		JANUARI 2019	
20.	03/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
21.	14/01/2019	34.753.000	Indriyana Fatmawati
22.	18/01/2019	95.123.000	Muh. Wahyudi
23.	21/01/2019	95.000.000	Muh. Wahyudi
24.	23/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
25.	24/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
26.	25/01/2019	73.166.000	Indriyana Fatmawati
27.	31/01/2019	34.575.500	Indriyana Fatmawati
		FEBRUARI 2019	
28.	04/02/2019	100.000.000	Muh. Wahyudi
29.	04/02/2019	76.490.000	Muh. Wahyudi
30.	07/02/2019	40.454.000	Indriyana Fatmawati
31.	11/02/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
32.	11/02/2019	29.567.000	Indriyana Fatmawati
33.	18/02/2019	51.085.000	Indriyana Fatmawati
34.	21/02/2019	62.697.000	Indriyana Fatmawati
35.	22/02/2019	85.000.000	Indriyana Fatmawati
36.	25/02/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
37.	26/02/2019	90.000.000	Indriyana Fatmawati
38.	27/02/2019	16.000.000	Indriyana Fatmawati
39.	28/02/2019	20.000.000	Indriyana Fatmawati
		MARET 2019	
40.	01/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
41.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati
43.	04/03/2019	14.000.000	Indriyana Fatmawati
44.	06/03/2019	92.358.000	Indriyana Fatmawati
45.	11/03/2019	36.346.000	Indriyana Fatmawati
46.	14/03/2019	30.961.000	Indriyana Fatmawati
47.	14/03/2019	119.764.000	Indriyana Fatmawati
48.	15/03/2019	249.031.000	Indriyana Fatmawati
49.	18/03/2019	20.655.000	Indriyana Fatmawati
50.	18/03/2019	456.321.000	Indriyana Fatmawati
51.	22/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
52.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
53.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
54.	25/03/2019	46.217.000	Indriyana Fatmawati
55.	26/03/2019	31.628.000	Muh. Wahyudi
APRIL 2019			
56.	01/04/2019	8.001.000	Indriyana Fatmawati
57.	04/04/2019	57.649.000	Indriyana Fatmawati
58.	04/04/2019	401.000	Indriyana Fatmawati
59.	09/04/2019	350.000.000	Muh. Wahyudi
60.	09/04/2019	450.000.000	Indriyana Fatmawati
61.	10/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
62.	11/04/2019	58.171.000	Indriyana Fatmawati
63.	12/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
64.	16/04/2019	415.666.000	Indriyana Fatmawati
65.	22/04/2019	98.325.000	Indriyana Fatmawati
66.	22/04/2019	2.025.000	Indriyana Fatmawati
67.	26/04/2019	18.463.000	Indriyana Fatmawati
68.	29/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
69.	30/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
MEI 2019			
70.	02/05/2019	14.864.000	Indriyana Fatmawati
71.	03/05/2019	56.482.000	Indriyana Fatmawati
72.	06/05/2019	75.000.000	Indriyana Fatmawati
73.	07/05/2019	590.803.000	Indriyana Fatmawati
74.	13/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
75.	14/05/2019	10.063.000	Indriyana Fatmawati
76.	16/05/2019	39.990.000	Indriyana Fatmawati
77.	21/05/2019	91.978.000	Indriyana Fatmawati
78.	23/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
79.	23/05/2019	28.759.000	Indriyana Fatmawati
JUNI 2019			
80.	03/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
81.	03/06/2019	61.200.000	Indriyana Fatmawati
82.	17/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
83.	18/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
84.	21/06/2019	27.408.000	Indriyana Fatmawati
85.	21/06/2019	51.124.000	Indriyana Fatmawati
86.	25/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
JULI 2019			
87.	04/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
88.	15/07/2019	56.762.000	Indriyana Fatmawati
89.	15/07/2019	490.000.000	Muh. Wahyudi
90.	16/07/2019	4.413.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	31/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
AGUSTUS 2019			
92.	02/08/2019	61.144.000	Muh. Wahyudi
93.	02/08/2019	420.000.000	Indriyana Fatmawati
94.	08/08/2019	7.693.000	Indriyana Fatmawati
95.	13/08/2019	16.974.000	Indriyana Fatmawati
96.	20/08/2019	96.660.000	Indriyana Fatmawati
97.	21/08/2019	72.109.000	Indriyana Fatmawati
98.	23/08/2019	86.046.000	Indriyana Fatmawati
99.	26/08/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
100.	26/08/2019	87.000.000	Indriyana Fatmawati
101.	28/08/2019	80.000.000	Indriyana Fatmawati
102.	29/08/2019	24.350.000	Indriyana Fatmawati
SEPTEMBER 2019			
103.	02/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
104.	02/09/2019	47.124.000	Indriyana Fatmawati
105.	02/09/2019	5.000.000	Indriyana Fatmawati
106.	06/09/2019	63.289.000	Indriyana Fatmawati
107.	12/09/2019	94.271.000	Indriyana Fatmawati
108.	16/09/2019	89.172.000	Indriyana Fatmawati
109.	23/09/2019	59.508.000	Indriyana Fatmawati
110.	23/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
111.	24/09/2019	43.786.000	Indriyana Fatmawati
112.	26/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
113.	27/09/2019	33.248.000	Indriyana Fatmawati
114.	30/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
OKTOBER 2019			
115.	02/10/2019	25.051.000	Indriyana Fatmawati
116.	04/10/2019	55.650.000	Indriyana Fatmawati
117.	09/10/2019	69.217.000	Indriyana Fatmawati
118.	18/10/2019	59.095.000	Indriyana Fatmawati
119.	23/10/2019	81.981.000	Indriyana Fatmawati
120.	28/10/2019	80.056.000	Indriyana Fatmawati
121.	31/10/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
NOVEMBER 2019			
122.	05/11/2019	98.000.000	Indriyana Fatmawati
123.	06/11/2019	48.348.000	Indriyana Fatmawati
124.	06/11/2019	6.065.000	Indriyana Fatmawati
125.	07/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
126.	11/11/2019	24.572.000	Indriyana Fatmawati
127.	18/11/2019	80.000.000	Muh. Wahyudi
128.	19/11/2019	45.796.000	Muh. Wahyudi
129.	19/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
130.	19/11/2019	12.029.000	Indriyana Fatmawati
131.	25/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
132.	29/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
TOTAL		14.660.492.300	

Bahwa selain itu yang membuat saksi korban percaya adalah event-event yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut sangat besar nilainya dengan melibatkan hotel-hotel besar dan ternama di Yogyakarta dengan janji pencairan keuntungan yang juga besar. Selain itu terdakwa INDRIYANA

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI,S.E., juga menyakinkan Saksi korban agar keuntungan yang Saksi korban peroleh dimasukkan untuk investasi lagi sehingga hasilnya akan lebih besar dan Saksi korban juga sudah kepalang tanggung karena modal awal yang telah di setorkan ditahan dahulu oleh terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E., / tidak dapat dicairkan. Saksi Korban tidak tahu mengenai kebenaran event-event sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, namun saksi korban pernah beberapa kali ikut pada saat terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E., melakukan pengiriman bahan sayur dan buah ke hotel-hotel, dan saksi korban juga tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ke hotel-hotel sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan karena saksi korban sudah percaya dengan terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,SE.;

Bahwa selama investasi tersebut terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E., tidak pernah memberikan laporan keuangan sehingga saksi korban tidak pernah tahu bagaimana penggunaan uang tersebut dan kebenaran mengenai usaha / event yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana janji-janji yang tersebut dalam Surat Pernyataan;

Sekitar bulan Januari 2020 terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E., tidak lagi memberikan kabar perkembangan kepada korban dan ternyata terdakwa ditahan di Polsek Depok Timur Sleman dalam perkara penipuan investasi event sebagaimana investasi yang juga Saksi korban ikuti;

Bahwa dari uang yang ditransfer oleh saksi korban ke rekening Bank BCA nomor 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., dan rekening Bank BCA nomor 4565065417 atas nama MUH. WAHYUDI kurun waktu Oktober 2018 s/d Desember 2109 telah digunakan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dan MUH. WAHYUDI untuk membayar profit yang telah dijanjikan kepada korban-korban yang lain dan untuk membayar angsuran ke bank atas pinjaman yang telah diajukan oleh para terdakwa dengan jaminan SHM milik para terdakwa. Sedangkan untuk event-event di beberapa hotel ternama di Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan adalah **Fiktif / tidak ada;**

Bahwa perbuatan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dan terdakwa Muh Wahyudi secara materiil berdasarkan bukti-bukti yang Saksi korban miliki adalah sebesar Rp14.660.492.300,00 namun karena sudah dikurangi dengan pengembalian-pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., jadi tinggal menyisakan kerugian sebesar **Rp. 11.413.000.000,- (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah);**

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. Indriyana Fatmawati,S.E., dan Terdakwa 2. Muh Wahyudi secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2019 bertempat di Sempu Rt 01 Rw 24 Wedomartani Ngemplak Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada akhir tahun 2018 berawal dari pertemuan antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan NOVIZUL EFENDI (kakak kandung saksi korban SITI LENGGOGENI) , selanjutnya terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dikenalkan dengan saksi korban selanjutnya terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan sepengetahuan suaminya terdakwa Muh Wahyudi menjelaskan kepada saksi korban mempunyai usaha dengan beberapa hotel besar di Yogyakarta dan meminta saksi korban untuk menjadi investor di UD SAKINAH berhubung saksi korban tidak mempunyai modal maka saksi korban meminjam uang kepada kakaknya yang bernama (NOVIZUL EFENDI) yang kemudian saksi korban setorkan kepada terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., sebagai modal investasi;

Bahwa sebelum modal usaha disetor dibuatlah kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban Siti Lenggogeni dan SESRIMA YENTI (kakak Ipar saksi korban SITI LENGGOGENI) antara lain:

1. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban SITI LENGGOGENI
2. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban SITI LENGGOGENI

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 03-12-2019 antara terdakwa INDRIYANA, S.E., dengan SESRIMA YENTI (Kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI)
4. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban SITI LENGGOGENI
5. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan SESRIMA YENTI (Kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI)
6. Surat Peryataan UD Sakinah tanggal 12-12-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan SESRIMA YENTI (Kakak Ipar saksi korban SITI LENGGOGENI)

Bahwa Pernyataan tersebut dianggap sebagai perjanjian kerjasama antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban Siti Lenggogeni dalam mensuplai kebutuhan beberapa Hotel;

Dan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., menjanjikan keuntungan atau profit sebesar 5,75 % dari modal yang Saksi korban setorkan. , dimana dalam proses investasi tersebut terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., selalu menawarkan List event terbaru dengan nilai investasi yang lebih besar dari event sebelumnya.antara lain:

- a. di The Alana Hotel yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
29 November 2019	235.639.000	16 Desember 2019
5 Desember 2019	140.439.000	20 Desember 2019
13 Desember 2019	290.308.000	30 Desember 2019

- b. di The Rich Jogja Hotel Jl. Magelang Km. 6 No. 18, Kutupatran, Sinduadi, Mlati, Sleman yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
29 November 2019	245.361.00 0	16 Desember 2019
3 Desember 2019	230.828.00 0	18 Desember 2019
12 Desember 2019	300.428.00 0	27 Desember 2019

- c. di Hotel Tentrem Jl. Pangeran Mangkubumi No. 72 A Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
---------------	--------	-----------

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2019	298.982.00 0	17 Desember 2019
3 Desember 2019	238.899.00 0	18 Desember 2019

d. di Hotel Harper Jl. Mangkubumi No. 52 Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
29 November 2019	208.524.000	16 Desember 2019

e. di Hotel Grand Aston Yogyakarta Jl. Urip Sumoharjo No. 37, Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
28 November 2019	66.625.000	13 Desember 2019
08 Desember 2019	301.718.000	26 Desember 2019
13 Desember 2019	287.606.000	30 Desember 2019

Bahwa dengan selanjutnya saksi korban Siti Lenggogeni menyerahkan uang sebagai modal usaha di beberapa Hotel yang dijanjikan para terdakwa tersebut dengan mentransfer ke rekening BCA NOMOR 4560818284 atas nama terdakwa Indriyana Fatmawati, S.E., dan rekening BCA Nomor 4565065417 Atas nama terdakwa Muh Wahyudi kurun waktu bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 jumlah total Rp 14.660.492.300,00 (empat belas milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

			KE REKENING
		NOVEMBER 2018	
1.	05/11/2018	69.318.000	Indriyana Fatmawati
2.	05/11/2018	432.145.800	Indriyana Fatmawati
3.	13/11/2018	657.195.000	Indriyana Fatmawati
4.	21/11/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
5.	22/11/2019	201.329.000	Indriyana Fatmawati
6.	22/11/2019	200.000.000	Muh. Wahyudi
		DESEMBER 2018	
7.	04/12/2018	100.000.000	Muh. Wahyudi
8.	05/12/2018	83.486.000	Muh. Wahyudi
9.	13/12/2018	500.000.000	Indriyana Fatmawati
10.	13/12/2018	500.000.000	Muh. Wahyudi
11.	13/12/2018	64.272.000	Indriyana Fatmawati
12.	14/12/2018	180.124.000	Indriyana Fatmawati
13.	17/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
14.	17/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
15.	17/12/2018	40.650.000	Indriyana Fatmawati
16.	26/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
17.	28/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
18.	31/12/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	31/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
		JANUARI 2019	
20.	03/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
21.	14/01/2019	34.753.000	Indriyana Fatmawati
22.	18/01/2019	95.123.000	Muh. Wahyudi
23.	21/01/2019	95.000.000	Muh. Wahyudi
24.	23/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
25.	24/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
26.	25/01/2019	73.166.000	Indriyana Fatmawati
27.	31/01/2019	34.575.500	Indriyana Fatmawati
		FEBRUARI 2019	
28.	04/02/2019	100.000.000	Muh. Wahyudi
29.	04/02/2019	76.490.000	Muh. Wahyudi
30.	07/02/2019	40.454.000	Indriyana Fatmawati
31.	11/02/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
32.	11/02/2019	29.567.000	Indriyana Fatmawati
33.	18/02/2019	51.085.000	Indriyana Fatmawati
34.	21/02/2019	62.697.000	Indriyana Fatmawati
35.	22/02/2019	85.000.000	Indriyana Fatmawati
36.	25/02/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
37.	26/02/2019	90.000.000	Indriyana Fatmawati
38.	27/02/2019	16.000.000	Indriyana Fatmawati
39.	28/02/2019	20.000.000	Indriyana Fatmawati
		MARET 2019	
40.	01/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
41.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati
42.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati
43.	04/03/2019	14.000.000	Indriyana Fatmawati
44.	06/03/2019	92.358.000	Indriyana Fatmawati
45.	11/03/2019	36.346.000	Indriyana Fatmawati
46.	14/03/2019	30.961.000	Indriyana Fatmawati
47.	14/03/2019	119.764.000	Indriyana Fatmawati
48.	15/03/2019	249.031.000	Indriyana Fatmawati
49.	18/03/2019	20.655.000	Indriyana Fatmawati
50.	18/03/2019	456.321.000	Indriyana Fatmawati
51.	22/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
52.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
53.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
54.	25/03/2019	46.217.000	Indriyana Fatmawati
55.	26/03/2019	31.628.000	Muh. Wahyudi
		APRIL 2019	
56.	01/04/2019	8.001.000	Indriyana Fatmawati
57.	04/04/2019	57.649.000	Indriyana Fatmawati
58.	04/04/2019	401.000	Indriyana Fatmawati
59.	09/04/2019	350.000.000	Muh. Wahyudi
60.	09/04/2019	450.000.000	Indriyana Fatmawati
61.	10/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
62.	11/04/2019	58.171.000	Indriyana Fatmawati
63.	12/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
64.	16/04/2019	415.666.000	Indriyana Fatmawati
65.	22/04/2019	98.325.000	Indriyana Fatmawati
66.	22/04/2019	2.025.000	Indriyana Fatmawati
67.	26/04/2019	18.463.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	29/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
69.	30/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
MEI 2019			
70.	02/05/2019	14.864.000	Indriyana Fatmawati
71.	03/05/2019	56.482.000	Indriyana Fatmawati
72.	06/05/2019	75.000.000	Indriyana Fatmawati
73.	07/05/2019	590.803.000	Indriyana Fatmawati
74.	13/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
75.	14/05/2019	10.063.000	Indriyana Fatmawati
76.	16/05/2019	39.990.000	Indriyana Fatmawati
77.	21/05/2019	91.978.000	Indriyana Fatmawati
78.	23/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
79.	23/05/2019	28.759.000	Indriyana Fatmawati
JUNI 2019			
80.	03/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
81.	03/06/2019	61.200.000	Indriyana Fatmawati
82.	17/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
83.	18/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
84.	21/06/2019	27.408.000	Indriyana Fatmawati
85.	21/06/2019	51.124.000	Indriyana Fatmawati
86.	25/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
JULI 2019			
87.	04/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
88.	15/07/2019	56.762.000	Indriyana Fatmawati
89.	15/07/2019	490.000.000	Muh. Wahyudi
90.	16/07/2019	4.413.000	Indriyana Fatmawati
91.	31/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
AGUSTUS 2019			
92.	02/08/2019	61.144.000	Muh. Wahyudi
93.	02/08/2019	420.000.000	Indriyana Fatmawati
94.	08/08/2019	7.693.000	Indriyana Fatmawati
95.	13/08/2019	16.974.000	Indriyana Fatmawati
96.	20/08/2019	96.660.000	Indriyana Fatmawati
97.	21/08/2019	72.109.000	Indriyana Fatmawati
98.	23/08/2019	86.046.000	Indriyana Fatmawati
99.	26/08/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
100.	26/08/2019	87.000.000	Indriyana Fatmawati
101.	28/08/2019	80.000.000	Indriyana Fatmawati
102.	29/08/2019	24.350.000	Indriyana Fatmawati
SEPTEMBER 2019			
103.	02/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
104.	02/09/2019	47.124.000	Indriyana Fatmawati
105.	02/09/2019	5.000.000	Indriyana Fatmawati
106.	06/09/2019	63.289.000	Indriyana Fatmawati
107.	12/09/2019	94.271.000	Indriyana Fatmawati
108.	16/09/2019	89.172.000	Indriyana Fatmawati
109.	23/09/2019	59.508.000	Indriyana Fatmawati
110.	23/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
111.	24/09/2019	43.786.000	Indriyana Fatmawati
112.	26/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
113.	27/09/2019	33.248.000	Indriyana Fatmawati
114.	30/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
OKTOBER 2019			

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



115.	02/10/2019	25.051.000	Indriyana Fatmawati
116.	04/10/2019	55.650.000	Indriyana Fatmawati
117.	09/10/2019	69.217.000	Indriyana Fatmawati
118.	18/10/2019	59.095.000	Indriyana Fatmawati
119.	23/10/2019	81.981.000	Indriyana Fatmawati
120.	28/10/2019	80.056.000	Indriyana Fatmawati
121.	31/10/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
NOVEMBER 2019			
122.	05/11/2019	98.000.000	Indriyana Fatmawati
123.	06/11/2019	48.348.000	Indriyana Fatmawati
124.	06/11/2019	6.065.000	Indriyana Fatmawati
125.	07/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
126.	11/11/2019	24.572.000	Indriyana Fatmawati
127.	18/11/2019	80.000.000	Muh. Wahyudi
128.	19/11/2019	45.796.000	Muh. Wahyudi
129.	19/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
130.	19/11/2019	12.029.000	Indriyana Fatmawati
131.	25/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
132.	29/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
TOTAL		14.660.492.300	

Bahwa selain itu yang membuat saksi korban percaya adalah event-event yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut sangat besar nilainya dengan melibatkan hotel-hotel besar dan ternama di Yogyakarta dengan janji pencairan keuntungan yang juga besar. Selain itu terdakwa Indriyana Fatmawati, S.E., juga menyakinkan Saksi korban agar keuntungan yang Saksi korban peroleh dimasukkan untuk investasi lagi sehingga hasilnya akan lebih besar dan Saksi korban juga sudah kepalang tanggung karena modal awal yang telah di setorkan ditahan dahulu oleh terdakwa Indriyana Fatmawati, S.E., tidak dapat dicairkan. Saksi Korban tidak tahu mengenai kebenaran event-event sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, namun saksi korban pernah beberapa kali ikut pada saat terdakwa Indriyana Fatmawati, S.E., melakukan pengiriman bahan sayur dan buah ke hotel-hotel, dan saksi korban juga tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ke hotel-hotel sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan karena saksi korban sudah percaya dengan terdakwa Indriyana Fatmawati, S.E.;

Bahwa selama investasi tersebut terdakwa Indriyana Fatmawati, S.E., tidak pernah memberikan laporan keuangan sehingga saksi korban tidak pernah tahu bagaimana penggunaan uang tersebut dan kebenaran mengenai usaha / event yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana janji-janji yang tersebut dalam Surat Pernyataan;



Sekitar bulan Januari 2020 terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., tidak lagi memberikan kabar perkembangan kepada korban dan ternyata terdakwa ditahan di Polsek Depok Timur Sleman dalam perkara penipuan investasi event sebagaimana investasi yang juga Saksi korban ikuti;

Bahwa dari uang yang ditransfer oleh saksi korban ke rekening Bank BCA nomor 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., dan rekening Bank BCA nomor 4565065417 atas nama MUH. WAHYUDI kurun waktu Oktober 2018 s/d Desember 2109 telah digunakan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dan MUH. WAHYUDI untuk membayar profit yang telah dijanjikan kepada korban-korban yang lain dan untuk membayar angsuran ke bank atas pinjaman yang telah diajukan oleh para terdakwa dengan jaminan SHM milik para terdakwa. Sedangkan untuk event-event di beberapa hotel ternama di Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan adalah **Fiktif / tidak ada.**

Bahwa perbuatan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dan terdakwa Muh Wahyudi secara materiil berdasarkan bukti-bukti yang Saksi korban miliki adalah sebesar Rp14.660.492.300,00 namun karena sudah dikurangi dengan pengembalian-pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., jadi tinggal menyisakan kerugian sebesar **Rp11.413.000.000,- (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah);**

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa 1. INDRIYANI FATMAWATI, S.E., dan Terdakwa 2. Muh Wahyudi secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2019 bertempat di Sempu Rt 01 Rw 24 Wedomartani Ngemplak Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir tahun 2018 berawal dari pertemuan antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan NOVIZUL EFENDI (kakak kandung saksi korban SITI LENGGOGENI), selanjutnya terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dikenalkan dengan saksi korban selanjutnya terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan sepengetahuan suaminya terdakwa Muh Wahyudi menjelaskan kepada saksi korban mempunyai usaha dengan beberapa hotel besar di Yogyakarta dan meminta saksi korban untuk menjadi investor di UD SAKINAH berhubung saksi korban tidak mempunyai modal maka saksi korban meminjam uang kepada kakaknya yang bernama (NOVIZUL EFENDI) yang kemudian saksi korban setorkan kepada terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., sebagai modal investasi;

Bahwa sebelum modal usaha disetor dibuatlah kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban Siti Lenggogeni dan SESRIMA YENTI (kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI) antara lain:

1. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban SITI LENGGOGENI
2. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban SITI LENGGOGENI
3. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 03-12-2019 antara terdakwa INDRIYANA, S.E., dengan SESRIMA YENTI (Kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI)
4. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban SITI LENGGOGENI
5. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan SESRIMA YENTI (Kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI)
6. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 12-12-2019 antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan SESRIMA YENTI (Kakak ipar saksi korban SITI LENGGOGENI)

Bahwa Pernyataan tersebut dianggap sebagai perjanjian kerjasama antara terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dengan saksi korban Siti Lenggogeni dalam mensuplai kebutuhan beberapa Hotel;

Dan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., menjanjikan keuntungan atau profit sebesar 5,75 % dari modal yang Saksi korban setorkan. , dimana dalam proses investasi tersebut terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., selalu

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan List event terbaru dengan nilai investasi yang lebih besar dari event sebelumnya. antara lain:

a. di The Alana Hotel yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
29 November 2019	235.639.000	16 Desember 2019
5 Desember 2019	140.439.000	20 Desember 2019
13 Desember 2019	290.308.000	30 Desember 2019

b. di The Rich Jogja Hotel Jl. Magelang Km. 6 No. 18, Kutupatran, Sinduadi, Mlati, Sleman yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
29 November 2019	245.361.00 0	16 Desember 2019
3 Desember 2019	230.828.00 0	18 Desember 2019
12 Desember 2019	300.428.00 0	27 Desember 2019

c. di Hotel Tentrem Jl. Pangeran Mangkubumi No. 72 A Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
30 November 2019	298.982.00 0	17 Desember 2019
3 Desember 2019	238.899.00 0	18 Desember 2019

d. di Hotel Harper Jl. Mangkubumi No. 52 Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
29 November 2019	208.524.000	16 Desember 2019

e. di Hotel Grand Aston Yogyakarta Jl. Urip Sumoharjo No. 37, Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

TANGGAL EVENT	BUDGET	PENCAIRAN
28 November 2019	66.625.000	13 Desember 2019
08 Desember 2019	301.718.000	26 Desember 2019
13 Desember 2019	287.606.000	30 Desember 2019

Bahwa selanjutnya saksi korban Siti Lenggogeni menyerahkan uang sebagai modal usaha dibeberapa Hotel yang dijanjikan para terdakwa tersebut dengan mentransfer ke rekening BCA NOMOR 4560818284 atas nama terdakwa Indriyana Fatmawati, S.E., dan rekening BCA Nomor 4565065417 Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa Muh Wahyudi kurun waktu bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 jumlah total Rp 14.660.492.300,00 (empat belas milyar enam ratur enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

		KE REKENING
	NOVEMBER 2018	
1.	05/11/2018	69.318.000 Indriyana Fatmawati
2.	05/11/2018	432.145.800 Indriyana Fatmawati
3.	13/11/2018	657.195.000 Indriyana Fatmawati
4.	21/11/2018	100.000.000 Indriyana Fatmawati
5.	22/11/2019	201.329.000 Indriyana Fatmawati
6.	22/11/2019	200.000.000 Muh. Wahyudi
	DESEMBER 2018	
7.	04/12/2018	100.000.000 Muh. Wahyudi
8.	05/12/2018	83.486.000 Muh. Wahyudi
9.	13/12/2018	500.000.000 Indriyana Fatmawati
10.	13/12/2018	500.000.000 Muh. Wahyudi
11.	13/12/2018	64.272.000 Indriyana Fatmawati
12.	14/12/2018	180.124.000 Indriyana Fatmawati
13.	17/12/2018	100.000.000 Indriyana Fatmawati
14.	17/12/2018	100.000.000 Indriyana Fatmawati
15.	17/12/2018	40.650.000 Indriyana Fatmawati
16.	26/12/2018	100.000.000 Indriyana Fatmawati
17.	28/12/2018	100.000.000 Indriyana Fatmawati
18.	31/12/2019	100.000.000 Indriyana Fatmawati

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	31/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
		JANUARI 2019	
20.	03/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
21.	14/01/2019	34.753.000	Indriyana Fatmawati
22.	18/01/2019	95.123.000	Muh. Wahyudi
23.	21/01/2019	95.000.000	Muh. Wahyudi
24.	23/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
25.	24/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
26.	25/01/2019	73.166.000	Indriyana Fatmawati
27.	31/01/2019	34.575.500	Indriyana Fatmawati
		FEBRUARI 2019	
28.	04/02/2019	100.000.000	Muh. Wahyudi
29.	04/02/2019	76.490.000	Muh. Wahyudi
30.	07/02/2019	40.454.000	Indriyana Fatmawati
31.	11/02/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
32.	11/02/2019	29.567.000	Indriyana Fatmawati
33.	18/02/2019	51.085.000	Indriyana Fatmawati
34.	21/02/2019	62.697.000	Indriyana Fatmawati
35.	22/02/2019	85.000.000	Indriyana Fatmawati
36.	25/02/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
37.	26/02/2019	90.000.000	Indriyana Fatmawati
38.	27/02/2019	16.000.000	Indriyana Fatmawati
39.	28/02/2019	20.000.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MARET 2019	
40.	01/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
41.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati
42.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati
43.	04/03/2019	14.000.000	Indriyana Fatmawati
44.	06/03/2019	92.358.000	Indriyana Fatmawati
45.	11/03/2019	36.346.000	Indriyana Fatmawati
46.	14/03/2019	30.961.000	Indriyana Fatmawati
47.	14/03/2019	119.764.000	Indriyana Fatmawati
48.	15/03/2019	249.031.000	Indriyana Fatmawati
49.	18/03/2019	20.655.000	Indriyana Fatmawati
50.	18/03/2019	456.321.000	Indriyana Fatmawati
51.	22/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
52.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
53.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
54.	25/03/2019	46.217.000	Indriyana Fatmawati
55.	26/03/2019	31.628.000	Muh. Wahyudi
		APRIL 2019	
56.	01/04/2019	8.001.000	Indriyana Fatmawati
57.	04/04/2019	57.649.000	Indriyana Fatmawati
58.	04/04/2019	401.000	Indriyana Fatmawati
59.	09/04/2019	350.000.000	Muh. Wahyudi
60.	09/04/2019	450.000.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	10/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
62.	11/04/2019	58.171.000	Indriyana Fatmawati
63.	12/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
64.	16/04/2019	415.666.000	Indriyana Fatmawati
65.	22/04/2019	98.325.000	Indriyana Fatmawati
66.	22/04/2019	2.025.000	Indriyana Fatmawati
67.	26/04/2019	18.463.000	Indriyana Fatmawati
68.	29/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
69.	30/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
MEI 2019			
70.	02/05/2019	14.864.000	Indriyana Fatmawati
71.	03/05/2019	56.482.000	Indriyana Fatmawati
72.	06/05/2019	75.000.000	Indriyana Fatmawati
73.	07/05/2019	590.803.000	Indriyana Fatmawati
74.	13/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
75.	14/05/2019	10.063.000	Indriyana Fatmawati
76.	16/05/2019	39.990.000	Indriyana Fatmawati
77.	21/05/2019	91.978.000	Indriyana Fatmawati
78.	23/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
79.	23/05/2019	28.759.000	Indriyana Fatmawati
JUNI 2019			
80.	03/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
81.	03/06/2019	61.200.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	17/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
83.	18/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
84.	21/06/2019	27.408.000	Indriyana Fatmawati
85.	21/06/2019	51.124.000	Indriyana Fatmawati
86.	25/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
JULI 2019			
87.	04/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
88.	15/07/2019	56.762.000	Indriyana Fatmawati
89.	15/07/2019	490.000.000	Muh. Wahyudi
90.	16/07/2019	4.413.000	Indriyana Fatmawati
91.	31/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
AGUSTUS 2019			
92.	02/08/2019	61.144.000	Muh. Wahyudi
93.	02/08/2019	420.000.000	Indriyana Fatmawati
94.	08/08/2019	7.693.000	Indriyana Fatmawati
95.	13/08/2019	16.974.000	Indriyana Fatmawati
96.	20/08/2019	96.660.000	Indriyana Fatmawati
97.	21/08/2019	72.109.000	Indriyana Fatmawati
98.	23/08/2019	86.046.000	Indriyana Fatmawati
99.	26/08/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
100.	26/08/2019	87.000.000	Indriyana Fatmawati
101.	28/08/2019	80.000.000	Indriyana Fatmawati
102.	29/08/2019	24.350.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SEPTEMBER 2019	
103.	02/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
104.	02/09/2019	47.124.000	Indriyana Fatmawati
105.	02/09/2019	5.000.000	Indriyana Fatmawati
106.	06/09/2019	63.289.000	Indriyana Fatmawati
107.	12/09/2019	94.271.000	Indriyana Fatmawati
108.	16/09/2019	89.172.000	Indriyana Fatmawati
109.	23/09/2019	59.508.000	Indriyana Fatmawati
110.	23/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
111.	24/09/2019	43.786.000	Indriyana Fatmawati
112.	26/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
113.	27/09/2019	33.248.000	Indriyana Fatmawati
114.	30/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
		OKTOBER 2019	
115.	02/10/2019	25.051.000	Indriyana Fatmawati
116.	04/10/2019	55.650.000	Indriyana Fatmawati
117.	09/10/2019	69.217.000	Indriyana Fatmawati
118.	18/10/2019	59.095.000	Indriyana Fatmawati
119.	23/10/2019	81.981.000	Indriyana Fatmawati
120.	28/10/2019	80.056.000	Indriyana Fatmawati
121.	31/10/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
		NOVEMBER 2019	
122.	05/11/2019	98.000.000	Indriyana Fatmawati
123.	06/11/2019	48.348.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



	9		
124.	06/11/201	6.065.000	Indriyana Fatmawati
	9		
125.	07/11/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
126.	11/11/201	24.572.000	Indriyana Fatmawati
	9		
127.	18/11/201	80.000.000	Muh. Wahyudi
	9		
128.	19/11/201	45.796.000	Muh. Wahyudi
	9		
129.	19/11/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
130.	19/11/201	12.029.000	Indriyana Fatmawati
	9		
131.	25/11/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
132.	29/11/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
	TOTAL	14.660.492.300	

Bahwa yang membuat saksi korban tertarik untuk menyerahkan uang untuk modal usaha tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 5% - 6 % dari modal yang Saksi korban setorkan;

Bahwa selain itu yang membuat saksi korban percaya adalah event-event yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut sangat besar nilainya dengan melibatkan hotel-hotel besar dan ternama di Yogyakarta dengan janji pencairan keuntungan yang juga besar. Selain itu terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E., juga menyakinkan Saksi korban agar keuntungan yang Saksi korban peroleh dimasukkan untuk investasi lagi sehingga hasilnya akan lebih besar dan Saksi korban juga sudah kepalang tanggung karena modal awal yang telah di setorkan ditahan dahulu oleh terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E., / tidak dapat dicairkan. Saksi Korban tidak tahu mengenai kebenaran event-event sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, namun saksi korban pernah beberapa kali ikut pada saat terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E., melakukan pengiriman bahan sayur dan buah ke hotel-hotel, dan saksi korban juga tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ke hotel-hotel sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan karena saksi korban sudah percaya dengan terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E.;

Bahwa selama investasi tersebut terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E., tidak pernah memberikan laporan keuangan sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak pernah tahu bagaimana penggunaan uang tersebut dan kebenaran mengenai usaha / event yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana janji-janji yang tersebut dalam Surat Pernyataan;

Sekitar bulan Januari 2020 terdakwa INDRIYANA FATMAWATI,S.E., tidak lagi memberikan kabar perkembangan kepada korban dan ternyata terdakwa ditahan di Polsek Depok Timur Sleman dalam perkara penipuan investasi event sebagaimana investasi yang juga Saksi korban ikuti;

Bahwa dari uang yang ditransfer oleh saksi korban ke rekening Bank BCA nomor 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., dan rekening Bank BCA nomor 4565065417 atas nama MUH. WAHYUDI kurun waktu Oktober 2018 s/d Desember 2109 telah digunakan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dan MUH. WAHYUDI untuk membayar profit yang telah dijanjikan kepada korban-korban yang lain dan untuk membayar angsuran ke bank atas pinjaman yang telah diajukan oleh para terdakwa dengan jaminan SHM milik para terdakwa. Sedangkan untuk event-event di beberapa hotel ternama di Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan adalah **Fiktif / tidak ada.**

Bahwa selanjutnya terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dan terdakwa MUH. WAHYUDI dari hasil kejahatannya diperuntukan pembayaran kredit rumah dan mobil dengan cara ditransfer kepada beberapa orang antara lain:

- a. Dari rekening Bank BCA nomor 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., ditransferkan ke:

Sdri. FREDERICA AYUDA:

- 1) Tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 237.443.500,-;
- 2) Tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 3) Tanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 371.437.500,-;
- 4) Tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 244.965.500,-;
- 5) Tanggal 28 November 2018 sebesar Rp.100.000.000,-;

LUTHFI KURNIAWAN S No. 0372-245-431 yaitu sebagai berikut :

- 1) Tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 17.461.600,-;
- 2) Tanggal 07 November 2018 sebesar Rp. 25.654.600,-;
- 3) Tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 7.336.400,-;
- 4) Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 15.376.300,-;
- 5) Tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.100.000.000,-;

- b. Dari rekening Bank BCA nomor 4565065417 atas nama MUH. WAHYUDI ditransferkan ke:

Sdri. FREDERICA AYUDA:

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 2) Tanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp. 82.262.500,-;
- 3) Tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 4) Tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-;
- 5) Tanggal 01 Februari 2019 sebesar Rp.363.181.500,-;

Sdr. AGIL AGUNG PRABOWO:

- 1) Tanggal 07 November 2018 sebesar Rp. 1.530.000,-;
- 2) Tanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp. 17.871.250,-;
- 3) Tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp. 12.673.150,-;
- 4) Tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp. 27.900.000,-;
- 5) Tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.10.000.000,-;

BCA Finance:

- 1) Tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 2.753.200,- (auto debet).
- 2) Tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 2.753.200,- (auto debet).
- 3) Selanjutnya setiap bulan cicilan / angsuran auto debet sebesar Rp2.753.200,-.

BPR Dana Hidayatullah: Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-.

BPR Danagung Ramukti:

- 1) Tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 27.038.000,-.
- 2) Tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 3) Tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 13.000.000,-.
- 4) Tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 175.000.000,-.
- 5) Tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-.
- 6) Tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 7) Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-.

Tarik Tunai: tanggal 01 Februari 2019 sebesar Rp. 490.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., dan terdakwa Muh Wahyudi secara materiil berdasarkan bukti-bukti yang Saksi korban miliki adalah sebesar Rp. 14.660.492.300,00 namun karena sudah dikurangi dengan pengembalian-pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E., jadi tinggal menyisakan kerugian sebesar **Rp. 11.413.000.000,- (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah).**

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Lenggogeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pertama kali itu pada tahun 2018, awalnya mau bekerjasama Investasi Saksi sebagai investor yang mendanai usaha dengan beberapa Hotel;
- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan kakak Saksi (saksi Novizul) dengan Terdakwa Indriyana, pada waktu itu Terdakwa Indriyana menjelaskan kepada Saksi mempunyai usaha dengan beberapa Hotel di Yogyakarta dengan bentuk event;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Indriyana menawarkan kepada Saksi untuk menanam modal Investasi di UD Sakinah dimana Terdakwa Indriyana menjelaskan ada kerjasama dengan beberapa Hotel dalam bentuk event dalam bentuk memenuhi kebutuhan sembako di beberapa Hotel di Yogyakarta;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Indriyana setiap minggu menawarkan List event disetiap Hotel yang berbeda-beda, misal kalau ada event di Hotel Ambarukmo kemudian Terdakwa Indriyana memberitahukan Saksi melalui WA;
- Bahwa yang pertama Saksi menyeter modal untuk investasi ke Terdakwa Indriyana sekitar 400 juta;
- Bahwa awalnya kakak Saksi (saksi Novizul) yang melakukan investor ke Terdakwa Indriyana, karena kakak Saksi sering keluar kota ke Jakarta jadi uang untuk investor sudah ada di sana (di Terdakwa Indriyana), kemudian kakak Saksi menawarkan kepada Saksi untuk melanjutkan dan kalau Saksi tidak mau meneruskan uangnya akan ditarik lagi oleh kakak Saksi dan kemudian Saksi coba dengan penawaran list event-event yang terbaru;
- Bahwa kerjasamanya itu dalam bentuk perjanjian per event;
- Bahwa Saksi tahu beberapa barang bukti Surat pernyataan UD. Sakinah antara Terdakwa Indriyana dengan Saksi yang diperlihatkan di persidangan ini dan dokumen surat pernyataan tersebut adalah bukti Saksi telah menyeter uang kepada Terdakwa Indriyana berkaitan dengan investasi di beberapa event di beberapa Hotel dalam surat pernyataan,

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terjadi adalah Saksi memasukkan/transfer uang dulu baru dibuatkan surat pernyataan dan yang Saksi laporkan bukti surat pernyataan ini yang uangnya sama sekali belum Saksi terima hingga sekarang dan uangnya sekitar Rp11.413.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) yang belum dikembalikan;

- Bahwa kerugian saksi semuanya ada Rp11.413.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah), dan yang Saksi laporkan itu yang Rp11.413.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) ini karena sistimnya itu per proyek / per event kalau sudah selesai sudah tidak dipakai lagi, jadi Terdakwa menulis lis event yang baru pada tanggal 28 September 2019 dan cairnya pada tanggal 13 Desember 2019 dan terhitung dari surat pernyataan tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 semua tidak cair dan uang belum kembali;
- Bahwa uang yang sudah masuk ke rekening Para terdakwa jumlahnya sekitar 11 milyar;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa Muh Wahyudi dan Terdakwa Indriyana;
- Bahwa Terdakwa Muh Wahyudi, istrinya (Terdakwa Indriyana) ada bisnis event dalam bentuk memenuhi kebutuhan Hotel di Yogyakarta dengan Saksi tahu dan Saksi sebagai penanam modal Terdakwa Muh Wahyudi tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini yaitu bukti print out bank BCA Nomor rekening atas nama Saksi yang telah melakukan transfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa Indriyana dan ke rekening bank BCA atas nama terdakwa Muh Wahyudi dari kurun waktu bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa di berita Acara Pemeriksaan Saksi ada kesalahan transfer itu di bukti print out bank tanggal 19 November 2019 bukan ke rekening Terdakwa Indriyana tetapi yang benar ke rekening atas nama Terdakwa Muh Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa Muh Wahyudi tahu ada bisnis ini dan Terdakwa Muh Wahyudi tahu saksi sebagai penanam modal sebagai investornya;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa Muh Wahyudi;
- Bahwa kalau masalah investasi itu Saksi ngomong sama Terdakwa Indriyana dan disebelah ada Terdakwa Muh Wahyudi dan Saksi ke

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya;

- Bahwa dari setiap event itu dibuatkan perjanjian sendiri-sendiri, jadi Terdakwa Indriyana mengirimkan list event itu 1 sampai dengan 10 nanti Saksi pilih yang mana, itu yang Saksi bayarkan (ada tawaran kemudian dipilih setelah itu ada kesepakatan);
- Bahwa pada awalnya bisnis event tersebut berjalan lancar;
- Bahwa Saksi sempat ikut terjun ke lapangan, misal minggu ini ke Hotel Ambarukmo kemudian Saksi ikut mengantar sembako ke Hotel Ambarukmo, tetapi Saksi tidak diberikan kesempatan masuk ke dalam;
- Bahwa benar supliernya berkaitan dengan sembako semuanya;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar 11 milyar itu hanya modal saja, belum termasuk keuntungan yang nanti didapat;
- Bahwa 11 (sebelas) Milyar itu ada 6 (enam) surat pernyataan dan 1 (satu) surat pernyataan itu ada 6 atau 7 Hotel yang ada di Yogyakarta;
- Bahwa waktu itu event di Hotel Ambarukmo Saksi sempat melihat memasukkan beras dan sayur-sayuran;
- Bahwa kesepakatan kerjasama ini semuanya dibuat tertulis;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya kepada para Terdakwa ini yang pertama karena beberapa kali sampai modal 2 milyar pun lancar kembali dengan keuntungannya, kedua Saksi percaya karena aset para Terdakwa banyak dan ada aktifitas yang sebanding dengan pemasukan;
- Bahwa waktu itu Saksi ke rumah Terdakwa Indriyana menanyakan longgar tidak Saksi mau ke Hotel dan Saksi disuruh menunggu karena Terdakwa Indriyana baru meeting sama bapak (Terdakwa Muh Wahyudi);
- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa Huh Wahyudi itu karena diminta oleh Terdakwa Indriyana dan yang memberikan nomor rekening adalah Terdakwa Indriyana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Indriyana dikenalkan oleh kakak Saksi (Saksi Novizul) dan selanjutnya kenal dengan Terdakwa Muh Wahyudi;
- Bahwa perusahaan Para Terdakwa ini namanya UD Sakinah;
- Bahwa UD Sakinah itu atas nama Terdakwa Indriyana;
- Bahwa Saksi tahu UD Sakinah itu atas nama Terdakwa Indriyana karena menurut cerita-cerita UD Sakinah ini usaha milik Terdakwa Indriyana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke Kanwil Perindustrian UD Sakinah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau UD Sakinah itu atas nama Muh Wahyudi;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kita membuat surat perjanjian itu Terdakwa Indriyana bilang ke Saksi kalau UD Sakinah itu punya dia (Indriyana);
- Bahwa Terdakwa Indriyana tidak pernah cerita kalau UD Sakinah itu atas nama Muh Wahyudi. Terdakwa Indriyana hanya bilang ke Saksi kalau UD Sakinah itu punya dia (Indriyana) dan usahanya supplier sembako ke Hotel-hotel seluruh Yogyakarta;
- Bahwa usaha supplier sembako itu kepada Hotel Royal Ambarukmo, Hotel Tentrem, Rich Hotel dan Hotel-hotel besar di Yogyakarta;
- Bahwa nama usaha Para Terdakwa UD Sakinah tertera di rumahnya di Dusun Sembung dan dirumahnya juga untuk gudang untuk mensuplai kebutuhan sembako tersebut;
- Bahwa terhadap 6 kesepakatan atau Surat Pernyataan dan total uangnya ada Rp11.413.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) dan jangka waktunya 14 (empat belas) hari, dari kesepakatan yang pertama dengan kesepakatan yang ke 2 (dua) jaraknya berapa lama tidak begitu jelas jaraknya karena Terdakwa Indriyana setiap hari kirim list event ke Saksi dari hotel ini mau diambil tidak, kalau Saksi tidak tertarik tidak Saksi ambil;
- Bahwa event yang Saksi ambil yang ada di 6 Surat Perjanjian dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa antara uang yang saksi transfer di tanggal 5 November 2019 belum diberikan profitnya namun Saksi sudah mentransfer lagi di tanggal 25 November 2019. Semua yang ada di 6 Surat Pernyataan ini: 1. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 28 November 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni, 2. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 29 November 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni, 3. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 3 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti, 4. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 5 Desember antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni, 5. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 6 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti, 6. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 12 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti, semua uangnya yang ada di surat pernyataan tersebut belum cair;
- Bahwa uang tidak cair alasannya karena mau akhir tahun, jadi tagihan di Hotel-hotel pada macet dan Para Terdakwa berjanji 2 (dua) minggu lagi akan dilunasi dan Para Terdakwa hanya berjanji-janji saja;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan profit kepada investor lain;
- Bahwa yang jumlahnya sampai 11 milyar itu ada 6 surat perjanjian:
 - a. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 28 November 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni;
 - b. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 29 November 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni;
 - c. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 3 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti;
 - d. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 5 Desember antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni;
 - e. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 6 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti;
 - f. Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 12 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti;
- Bahwa kami sistemnya per proyek dan untuk mengembalikan dan profitnya Saksi di transfer para Terdakwa melalui bank BCA atas nama Terdakwa Indriyana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan, namun ada yang diluruskan, yaitu bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa II dan saksi transfer ke rekening Terdakwa II itu rekening perusahaan;
- Terhadap tanggapan dari Terdakwa I atas keterangan saksi, Hakim Ketua menjelaskan saksi bertemu Terdakwa I dan di situ ada Suaminya (Terdakwa II);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Novizul Evendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban Siti Lenggogeni, karena Saksi korban Siti Lenggogeni adik kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal kemudian Saksi dikenalkan oleh teman Saksi Lutfi kepada Terdakwa Indriyana pada tahun 2018 dan teman Saksi Lutfi menjelaskan kepada Saksi kalau Terdakwa Indriyana adalah orang yang mempunyai proyek pengadaan sembako di beberapa Hotel di Yogyakarta dengan nilai yang cukup besar dan dijanjikan keuntungan dan dengan Terdakwa Muh Wahyudi sebelumnya tidak

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan kenal setelah ada permasalahan ini;

- Bahwa awalnya proyek ini ditawarkan Lutfi ke Saksi mengenai proyek pengadaan sembako milik Terdakwa Indriyana, selanjutnya Lutfi mengenalkan Saksi kepada Terdakwa Indriyana, dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Lutfi, karena Saksi tidak ada waktu berangkat ke Yogyakarta kemudian Saksi menyuruh adik Saksi Siti Lenggogeni untuk melakukan koordinasi, menjalankan atau mengontrol perkembangan kerjasama ini;
- Bahwa awalnya itu yang dibicarakan investasi untuk proyek pengadaan sembako di beberapa Hotel di Yogyakarta dan dimana waktu itu di janjikan bagi hasil 50% – 50% dari keuntungan;
- Bahwa setelah itu kita membikin kesepakatan dan awalnya Saksi memakai cek mundur sebelum ada perjanjian;
- Bahwa keuntungannya itu bagi hasil 50% – 50% dari keuntungan dan awalnya 6% 1 event dan waktunya paling cepat itu 2 minggu s/d 1 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Muh Wahyudi dan Saksi bertemu dengan Terdakwa Indriyana bertemu dengan Lutfi dan yang sering bertemu dengan para Terdakwa itu adik Saksi (Saksi Siti Lenggogeni), Terdakwa Indriyana dan Lutfi karena yang di lapangan dan yang sering ke rumah Para Terdakwa adalah adik Saksi (Saksi Siti Lenggogeni);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Indriyana di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa Indriyana di rumah Saksi yang dibicarakan masalah investasi;
- Bahwa terakhir Saksi menyerahkan investasi akhir tahun 2018 di awal tahun 2019;
- Bahwa pada waktu kerjasama Saksi sama Lutfi itu sama bentuknya per proyek itu 300 juta s/d 400 juta;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan masih ingat proyek di Hotel Ambarukmo dan Hotel Tentrem;
- Bahwa kalau proyek yang awal awal itu sudah dibayar dan sudah dikembalikan semua plus profit, karena per proyek dan bulan depan di kasih lagi dan tinggal proyek yang terakhir ini yang belum dibayar oleh para Terdakwa;
- Bahwa awal-awalnya lancar investasi tersebut dan sudah dikembalikan semuanya plus profitnya dan tinggal proyek yang terakhir ini yang belum dikembalikan oleh para Terdakwa yang jumlahnya sekitar

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.413.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Sesrma Yenti itu istri Saksi dan istri Saksi membantu mencatat karena Saksi Siti Lenggogeni baru ke padang nikahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lutfi Kurniawan dan Lutfi Kurniawan itu teman Saksi;
- Bahwa awalnya kenal itu jaminannya Lutfi karena Saksi sudah kenal lama dengan Lutfi dan partner bisnis juga dan Lutfi bilang kakaknya masuk sudah lama dan Saksi di tunjukkan bukti-buktinya;
- Bahwa Saksi tidak begitu faham hubungan Lutfi dengan para Terdakwa, katanya itu hubungannya baik banget sama para Terdakwa
- Bahwa Per proyek para Terdakwa menjanjikan profit 5 % s/d 6%;
- Bahwa setiap event itu dibuatkan perjanjian sendiri-sendiri, jadi Terdakwa Indriyana mengirimkan list event itu 1 s/d 10 nanti Saksi pilih yang mana, itu yang Saksi bayarkan (ada tawaran kemudian dipilih setelah itu ada kesepakatan);
- Bahwa pada awalnya kesepakatan investasi tersebut berjalan lancar;
- Bahwa benar supliernya berkaitan dengan sembako semuanya;
- Bahwa kerugian sekitar 11 milyar itu hanya modal saja, belum termasuk keuntungan yang nanti didapat;
- Bahwa nilai sejumlah 11 Milyar itu ada 6 (enam) surat pernyataan dan 1 satu surat pernyataan itu ada 6 atau 7 Hotel yang ada di Yogyakarta;
- Bahwa kesepakatan kerjasama ini semuanya dibuat tertulis;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya kepada para Terdakwa ini yang pertama karena beberapa kali sampai modal 2 milyar pun lancar kembali dengan keuntungannya, kedua Saksi percaya karena aset para Terdakwa banyak dan ada aktifitas yang sebanding dengan pemasukan;
- Bahwa waktu itu Saksi ke rumah Terdakwa Indriyana menanyakan longgar tidak Saksi mau ke Hotel dan Saksi disuruh menunggu karena Terdakwa Indriyana baru meeting sama bapak (Terdakwa Muh Wahyudi);
- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa Muh Wahyudi itu karena diminta oleh Terdakwa Indriyana dan yang memberikan nomor rekening Terdakwa Muh Wahyudi adalah Terdakwa Indriyana;
- Bahwa yang menjadikan Saksi percaya itu karena teman Saksi Lutfi dan keuntungan yang lumayan dijanjikan 6%;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memberikan profit kepada investor yang lain atau tidak;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan investor yang lain, selama ini yang Saksi tahu investornya Saksi;
- Bahwa yang jumlahnya sampai 11 milyar itu ada 6 surat perjanjian:
 - o Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 28 November 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni,
 - o Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 29 November 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni,
 - o Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 3 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti,
 - o Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 5 Desember antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni,
 - o Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 6 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti,
 - o Surat Perjanjian UD Sakinah tanggal 12 Desember 2019 antara Indriyana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan, namun ada yang diluruskan, yaitu bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi transfer ke rekening Terdakwa II itu rekening perusahaan;
- Terhadap tanggapan dari Terdakwa I atas keterangan Saksi, Hakim Ketua menjelaskan Saksi bertemu Terdakwa I dan di situ ada Suamina (Terdakwa II);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II, menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Satria Adhi Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar, tidak ada paksaan dan sebelum tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan dibaca dulu;
- Bahwa Saksi bekerja di The Rich Jogja Hotel di Jl. Magelang Km.6 No.18 Kutupatran, Sinduadi, Mlati, Sleman, sebagai karyawan di bagian pengadaan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini Saksi kurang tahu, tetapi pemanggilan Saksi sebagai saksi dalam perkara ini karena ada kaitannya dengan Terdakwa Indriyana itu ada sebuah event di The Rich

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogja Hotel kami;

- Bahwa di The Rich Jogja Hotel tidak ada event sama sekali, yang melibatkan Terdakwa Indriyana, maupun UD Sakinah;
- Bahwa The Rich Jogja Hotel tidak pernah atau tidak mempunyai kerjasama dengan UD Sakinah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Indriyana mengatakan ada event di The Rich Jogja Hotel watu Saksi di panggil di Polda DIY;
- Bahwa menurut penyidik Polda DIY Terdakwa Indriyana ada event di The Rich Jogja Hotel 1 (satu) kali nilai kontraknya sekitar 300 juta dan setelah di cek di The Rich Jogja Hotel memang tidak ada event;
- Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti surat pernyataan ini, waktu Saksi di Polda DIY;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat barang bukti Print Out rekening bank BCA ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan, Terdakwa II menyatakan tidak tahu keterangan Saksi tersebut;

4. Sumanto, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar, tidak ada paksaan dan sebelum tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan dibaca dulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Hotel Royal Ambarukmo di Jl. Laksda Adisucipto No.81 Depok, Sleman sejak tahun 2017 di bagian Keuangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi dipanggil menjadi saksi di Polda DIY sehubungan dengan UD. Sakinah yang pemiliknya Para Terdakwa ini;
- Bahwa Hotel Royal Ambarukmo tidak pernah menunjuk UD. Sakinah atau Para Terdakwa ini sebagai vendor dalam satu event tertentu, yang ada pengadaan barang secara rutin, Hotel Royal Ambarukmo membeli produk barang berupa sembako (beras, minyak, tepung, gula) dari UD. Sakinah sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2020 dan dalam pembelian sembakau tersebut rata-rata setiap bulannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang secara rutin itu berdasarkan orderan;
- Bahwa pembeliannya dengan cara Hotel Royal Ambarukmo memesan sembako ke UD. Sakinah dengan menerbitkan Surat Order (PO) setelah itu barang dikirim oleh UD. Sakinah dan sebulan setelah penerimaan sembako Hotel Royal Ambarukmo menerima Nota dari UD. Sakinah, selanjutnya Hotel Royal Ambarukmo melakukan pembayaran ke Rekening bank BCA an. Muh Wahyudi sesuai harga di nota tersebut;
- Bahwa Orderan tersebut bisa 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa rata-rata nominal dari kerjasama pengadaan sembako perbulannya paling banyak 30 juta, tetapi di akhir-akhir tahun 2019 itu lebih kecil tidak sampai 10 juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu pimpinan UD. Sakinah;
- Bahwa dalam vendor itu tidak ada kontrak kerja dan dalam Nota itu hanya disebutkan UD. Sakinah yang tandatangan siapa Saksi tidak tahu dan pimpinannya siapa Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa dalam order pembelian sembako tersebut tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa pembayaran pembelian sembako tersebut lancar-lancar saja sampai sekarang tidak ada tunggakan dan terakhir Saksi bayar di bulan Februari 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti surat pernyataan ini, waktu Saksi di Polda DIY;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat barang bukti Print Out rekening bank BCA ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu keterangan Saksi tersebut;

5. Purwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar, tidak ada paksaan dan sebelum tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan dibaca dulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Novotel Hotel di Jl. Jendral Sudirman No.89 Yogyakarta sejak tahun 1999 di bagian keamanan Hotel;
- Bahwa yang Saksi ketahui Novotel Hotel Yogyakarta tidak pernah melakukan kerjasama pengadaan barang dan tidak pernah menunjuk

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. Sakinah atau Para Terdakwa ini sebagai vendor dalam satu event tertentu;

- Bahwa menurut keterangan dari penyidik kepolisian Polda DIY UD. Sakinah atau Para Terdakwa sebagai vendor untuk event tertentu di Novotel Hotel Yogyakarta 1 (satu) kali pada tanggal 5 Desember 2019 sesuai surat pernyataan Terdakwa Indriyana yang ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Para Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat barang bukti surat pernyataan ini;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat barang bukti Print Out rekening bank BCA ini ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu keterangan Saksi tersebut;

6. Arnes Priumadona Permatasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar, tidak ada paksaan dan sebelum tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan dibaca dulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2017, karena Saksi pernah bekerja di UD. Sakinah dan Terdakwa Indriyana sebagai pemiliknya di bantu suaminya Terdakwa Muh Wahyudi;
- Bahwa Saksi bekerja di UD. Sakinah sampai akhir tahun 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di UD. Sakinah sebagai admin tetapi pekerjaannya bukan hanya sebagai admin saja, misal ada yang minta tambahan barang sore hari barangnya tidak ada Saksi kepasar membeli barang tersebut;
- Bahwa hotel yang bekerjasama dengan UD. Sakinah untuk mensuplai kebutuhan sembako, buah dan sayuran ada beberapa Hotel antara lain: Hotel Royal, Hotel Grand Ambarukmo, Hotel Grand Aston, Hotel One One, Hotel Neo Malioboro, Hotel Pandanarang, Hotel Grand keysa, Hotel Hyatt, Hotel The Alana, Hotel Indolux dan Restoran Lalawuh Sunda;
- Bahwa UD. Sakinah tidak bekerjasama dengan Novotel Hotel dan The Rich Jogja Hotel;
- Bahwa kerjasama UD. Sakinah dengan beberapa hotel itu berkaitan

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengadaan sembako;

- Bahwa UD. Sakinah tidak pernah ada event event di Hotel-hotel, soalnya Hotel minta ke UD. Sakinah berupa barang (bahan);
- Bahwa kerjasama pengadaan sembako UD. Sakinah dengan beberapa Hotel rata-rata nominalnya kalau sayuran di bawah 1 juta dan kalau seperti beras rata-rata sampai 10 juta dan itu setiap kali permintaan;
- Bahwa pembayarannya dilakukan per bulan;
- Bahwa selama Saksi masih bekerja di UD. Sakinah pembayaran dari rekanan dari Hotel-hotel tersebut lancar;
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer kerekening;
- Bahwa yang membukukan adalah Terdakwa Indriyana;
- Bahwa saksi bisa mengatakan pembayaran lancar karena di Hotel Royal itu ada TT jadi kita tukar faktur nota asli jadi Saksi tahu kalau sudah di bayar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Siti Lenggogeni pada tahun 2018 dan setahu Saksi, saksi Siti Lenggogeni merupakan salah satu Investor di UD. Sakinah (Terdakwa Indriyana);
- Bahwa Saksi lupa jumlahnya investasi yang telah diberikan oleh saksi Siti Lenggogeni kepada UD. Sakinah;
- Bahwa Investasi tersebut belum dikembalikan kepada Siti Lenggogeni;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan mengapa investasi tersebut belum dikembalikan kepada Siti Lenggogeni;
- Bahwa Investasi tersebut dikasihkan beberapa kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui Siti Lenggogeni mentransfer ke UD. Sakinah atau Para Terdakwa ini lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Siti Lenggogeni sekali mentransfer ke UD. Sakinah atau Para Terdakwa ada yang 500 juta ada yang 700 juta;
- Bahwa Terdakwa Indriyana bilang join investasi tersebut sisitem bagi hasil dimana investor mendapatkan profit sebesar 5,75% dari modal;
- Bahwa UD. Sakinah atau Para Terdawa pernah memberikan profit kepada saksi Siti Lenggogeni, namun Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa yang mengelola UD. Sakinah adalah Terdakwa Indriyana dan suaminya Terdakwa Muh Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa Muh Wahyudi tahu kalau Terdakwa Indriyana mensuplai kebutuhan sembako di beberapa hotel di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi pernah mengambil transferan uang di bank BCA, namun jumlahnya Saksi lupa;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti rekening koran yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Bahwa UD. Sakinah selain bergerak dibidang sembako, juha bergerak di bidang properti jual beli perumahan;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau investor-investornya UD. Sakinah;
- Bahwa Saksi Siti Lenggogeni kalau transfer kadang ke rekening Terdakwa Indriyana dan kadang ke rekening Terdakwa Muh Wahyudi, tetapi rekening m-bankingnya Terdakwa Muh Wahyudi dibawa oleh Terdakwa Indriyana;
- Bahwa Saksi tahu rekening m-bankingnya Terdakwa Muh Wahyudi dibawa oleh Terdakwa Indriyana dan kalau Saksi Siti Lenggogeni transfer Saksi diberitahu oleh Terdakwa Indriyana dan untuk profitnya kadang di transfer melalui rekening Terdakwa Indriyana dan kadang rekeningnya Terdakwa Muh Wahyudi;
- Bahwa kadang yang transfer ke rekening Saksi Siti Lenggogeni adalah Terdakwa Indriyana, terkadang Saksi dan lewat bank BCA dan kadang bank Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu keterangan Saksi tersebut;

7. Indra Zul Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Grand Aston Yogyakarta di Jl. Urip Sumoharjo No.37 Yogyakarta sejak tahun 2015 sebagai karyawan bagian pembelian baik barang berupa bahan makanan maupun barang-barang lain;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Indriyana (UD. Sakinah) sebagai suplier bahan makanan berupa buah dan sayur di Hotel Grand Aston Yogyakarta dan hubungan Saksi dengan Terdakwa Indriyana sebatas Saksi order bahan makanan buah dan sayur, untuk kebutuhan Hotel Grand Aston Yogyakarta setiap harinya order ke Terdakwa Indriyana;
- Bahwa mengenai pembayarannya adalah cash tempo tagihan setiap bulan/berdasarkan invoice dimana besaran tagihan rata-rata sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s/d Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya dan dimana pembayarannya dengan cara transfer ke rekening UD Sakinah atas nama Muh Wahyudi;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama dengan UD Sakinah sudah lama sebelum Saksi masuk kerja di Hotel Grand Aston Yogyakarta sudah kerjasama dengan UD Sakinah sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa di Hotel Grand Aston Yogyakarta tidak pernah ada event yang dikerjasamakan atau menunjuk sebagai vendor kepada UD Sakinah/Terdakwa Indiyana, dan UD Sakinah hanya sebagai penyedia bahan makanan berupa sayur dan buah di Hotel Grand Aston Yogyakarta;
- Bahwa pembelian bahan makanan berupa sayur dan buah tersebut melalui pemesanan lewat WA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti Surat Pernyataan yang di perlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Sujari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BCA KCP Gejayan Jl. Affandi No.38 Soropadan, Condongcatur, Depok, Sleman sejak tanggal 01 Oktper 2018 sebagai kepala bagian Layanan Operasi, tugas dan tanggung jawab secara umum TranSaksi setoran maupun tarikan melalui Teller baik tunai maupun pemindahbukuan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Siti Lenggogeni adalah salah satu nasabah Bank BCA, tetapi bukan nasabah Bank BCA KCP Gejayan, tetapi kalau Terdakwa Muh Wahyudi dan Terdakwa Indriyana nasabah Bank BCA KCP Gejayan, tugas kami melayani nasabah kalau ada saldo yang cukup pada rekening nasabah dan nasabah berkehendak mentransfer Saksi melaksanakan nasabah yang ingin mentransfer atau ingin pembukuan atau tarik tunai;
- Bahwa Saksi tahu yang di transfer oleh Saksi Siti Lenggogeni ke Terdakwa Indriyana dan Terdakwa Muh Wahyudi kalau melihat print out mutasi rekening BCA, namun karena banyak Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti surat pernyataan yang di perlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti print out rekening tahapan Bank BCA ini menunjukkan pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa Indriyana menerima transfer Rp32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Siti Longgogeni, tanggal 24 Oktober 2018

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Indriyana menerima transfer Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Siti Longgogeni diterima kerekening Terdakwa Muh Wahyudi sama-sama dari bank BCA Saksi Longgogeni dari nasabah BCA Katamso dan Terdakwa Indriyana dari nasabah Gejayan dan pada tanggal 29 Oktober 2018 Saksi Siti Longgogeni transfer ke rekening Terdakwa Muh Wahyudi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kalau barang bukti print out rekening tahapan BCA ini menunjukkan pada tanggal 5 November 2018 Terdakwa menerima transfer sebesar Rp432.145.800,00 (empat ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dari Saksi Siti Longgogeni dan pada tanggal 6 November 2018 Terdakwa Indriyana menerima transfer sebesar Rp51.511.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dari Saksi Siti Longgogeni, dan kalau yang tanggal 13 November 2018 pemindahan dari Saksi Siti Longgogeni masuk kerekening Terdakwa Indriyana sebesar Rp657.195.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pindah buku melalui transfer, bisa dari ATM, E-Banking dan yang tanggal 15 November 2018 sebesar Rp63.319.200,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas dua ratus rupiah) setoran menggunakan slip;

- Bahwa Barang bukti print out rekening tahapan BCA ini menunjukkan pada tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp72.368.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari rekening Saksi Siti Longgogeni ke rekening Terdakwa Indriyana transfer lewat ATM karena ada tanda WSID itu lewat ATM dan yang barang bukti rekening tahapan BCA tanggal 13 Desember 2018 setoran pemindahan ke Terdakwa Indriyana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening Saksi Longgogeni ada slip dari Bank BCA Katamso dan yang diterima ke rekening Terdakwa Muh Wahyudi pada tanggal 13 Desember 2018 juga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi Longgogeni dan barang bukti rekening tahapan Bank BCA tanggal 14 Desember 2018 tarikan pemindahan sebesar Rp180.124.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) pemindahan secara langsung tidak ada tunai slipnya larinya ke Terdakwa Indriyana dan jarang transfer Saksinya itu berupa uang tunai, hanya pindah-pindah buku saja;
- Bahwa barang bukti print out rekening tahapan Bank BCA tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dari Saksi Siti Lenggogeni ke rekening Terdakwa Indriyana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui E-Banking dan yang tanggal 21 Desember 2018 dari Saksi Siti Lenggogeni ke rekening Terdakwa Indriyana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lewat ATM;

- Bahwa yang diminta oleh Kepolisian laporan rekening tahapan Bank BCA dari bulan Oktober 2018 sampau dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa kalau ada tulisan WSID : itu setoran dari ATM dan kalau setoran pemindahan itu datang ke konter dan penarikan pemindahan itu hanya ke counter tetapi hanya slipnya saja;
- Bahwa yang Saksi tahu Rekening koran ini menunjukkan Para Terdakwa menerima transfer dari Saksi Siti Lenggogeni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat yang menyetor ke pada para Terdakwa ini atas nama Saksi Novizul dan yang Saksi tahu hanya dari Saksi Siti Lenggogeni transfer ke rekening para Terdakwa dan semua ada di barang bukti rekening koran ini;
- Bahwa dari beberapa transaksi uang masuk dari bulan Oktober 2018 s/d Desember 2019 secara otomatis masuk ke rekening masing-masing tujuan ke rekening Terdakwa Indriyana dan ke rekening Terdakwa Muh Wahyudi dan atas pengelolaan uang dari rekening Terdakwa Indriyana dan rekening Terdakwa Muh Wahyudi menjadi kewenangan si pemilik rekening dan dari data yang ada hampir semua tranSaksi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan transfer;
- Bahwa pada saat penyidik memberikan data kepada Saksi kemudian Saksi ditanya kepada penyidik mana yang diterima Para Terdakwa dari Saksi Siti Lenggogeni dan mana yang diterima Saksi Siti Lenggogeni dari Para Terdakwa, kemudian Saksi sinkronkan: 1. yang berwarna Hijau adalah Saksi Siti Lenggogeni menerima dari Terdakwa Indriyana atau dari Terdakwa Muh Wahyudi, 2. yang berwarna hitam adalah Saksi Siti Lenggogeni menyetor ke Terdakwa Indriyana dan Terdakwa Muh Wahyudi dan 3. yang berwarna Merah adalah tidak ditemukan dalam rekening Terdakwa Indriyana dan Terdakwa Muh Wahyudi;
- Bahwa yang warna merah ini tidak ditemukan di rekening Terdakwa Indriyana di rekening korannya tidak muncul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan , Terdakwa II menyatakan tidak keberatan, namun ada yang diluruskan, yaitu yang dikirim ke rekening Terdakwa II atas permintaan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Indriyana Fatmawati, S.E. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan di BAP sudah benar dan sebelum tandatangan di BAP Terdakwa I baca dulu;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh saksi Siti Lenggogeni;
- Bahwa Investasi tersebut sehubungan dengan supplier ke Hotel-hotel;
- Bahwa Terdakwa I memiliki usaha UD Sakinah yang bergerak di bidang penjualan sembako bekerjasama sebagai supplier di Hotel-hotel di Yogyakarta yang membutuhkan modal dan mengajak mereka yakni Saksi Siti Lenggogeni untuk investasi uang ke UD Sakinah dan Terdakwa I menjanjikan keuntungan atau profit dan modal dapat dikembalikan dan di ambil sewaktu-waktu;
- Bahwa ada beberapa tempat dan banyak Hotel yang Terdakwa I tawarkan kepada Saksi Siti Lenggogeni sehubungan dengan investasi tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh saksi Siti Lenggogeni Terdakwa I memberikan profit atau keuntungan sebesar 5,7% dari modal;
- Bahwa Terdakwa I lupa ada berapa kali event yang diikuti oleh Saksi Siti Lenggogeni dan berapa nominal yang diberikan saksi Siti Lenggogeni kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Siti Lenggogeni memberikan dana atau menyintukkan dana untuk investasi kepada Terdakwa I awal tahun 2019 sampai dengan bulan November 2019;
- Bahwa event-event yang Terdakwa I tawarkan ke saksi Siti Lenggogeni ada beberapa yang fiktif;
- Bahwa Terdakwa I lupa jumlah event-event fiktif dan nominal yang diserahkan Saksi Siti Lenggogeni kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar keterangan di BAP Terdakwa tanggal 21 April 2020 poin No. 8 menunjukkan data bukti print out bank BCA No. Rek.4451336236 atas nama Siti Lenggogeni melakukan transfer ke rekening bank BCA

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa I dan ke rekening BCA atas nama Terdakwa Muh Wahyudi dalam kurun waktu waktu bulan Oktober 2018 s/d bulan Desember 2019 berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh saksi Siti Lenggogeni;

- Bahwa Terdakwa I lupa, tidak ingat berapa yang sudah Terdakwa I kembalikan kepada Saksi Siti Lenggogeni;
- Berkaitan dengan profit atau keuntungan dari sejak awal bulan Oktober sudah ada yang Terdakwa I bayarkan ke saksi Siti Lenggogeni;
- Bahwa yang Terdakwa I berikan profit atau keuntungan adalah investasi untuk emuanya termasuk yang fiktif;
- Bahwa Investasi saksi Siti Lenggogeni masih ada yang ditempat Terdakwa I, tetapi jumlahnya Terdakwa I lupa;
- Bahwa investasi tersebut tidak Terdakwa selesaikan karena uangnya sudah habis untuk membayarkan profit kepada saksi Siti Lenggogeni dan investor lainnya;
- Bahwa Saksi Siti Lenggogeni dalam memberikan dana atau investasi kepada Terdakwa I ditransfer ke rekening Terdakwa I dan rekening Perusahaan UD Sakinah atas nama Terdakwa Muh Wahyudi;
- Bahwa nama Perusahaan Terdakwa I adalah UD. Sakinah;
- Bahwa rekening UD. Sakinah memakai nama suami Terdakwa I (Terdakwa Muh Wahyudi);
- Bahwa alasan memakai nama rekening atas nama Terdakwa Muh Wahyudi dan bukan rekening UD. Sakinah karena pada tahun 2013 yang mempunyai NPWP adalah suami Terdakwa I (Terdakwa Muh Wahyudi) dan setelah itu rekening dipakai terus sampai terakhir ini, tetapi suami Terdakwa I (Terdakwa Muh Wahyudi) tidak terlibat karena semua pembukuan yang mengelola Terdakwa I sendiri;
- Bahwa dalam hal Saksi Siti Lenggogeni melakukan investasi kepada Terdakwa I, suami Terdakwa I (Terdakwa Muh Wahyudi) tidak tahu;
- Bahwa ketika dana Investasi masuk, Terdakwa I sendiri yang mengelola dan Terdakwa I yang menyuruh Saksi Siti Lenggogeni mentransfer ke rekening atas nama suami Terdakwa I (Terdakwa Muh Wahyudi);
- Bahwa Terdakwa I mengambil dana investasi yang masuk ke rekening Terdakwa Muh Wahyudi, Terdakwa I meminta surat kuasa kepada suami Terdakwa I (Terdakwa Muh Wahyudi) dan Terdakwa I dalam menggunakan dana investasi tersebut suami Terdakwa I (Terdakwa Muh Wahyudi) tidak tahu menahu;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan investasi yang belum Terdakwa I kembalikan, belum ada usaha untuk menyelesaikan, karena tidak ada dana untuk mengembalikan investasi dari saksi Siti Lenggogeni ;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa II. Muh Wahyudi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini karena diduga melakukan penipuan atau penggelapan uang;
- Bahwa UD. Sakinah awalnya usaha bersama dan dokumen UD. Sakinah yaitu NPWP, Perizinan dan rekening UD. Sakinah atas nama Terdakwa II (Terdakwa Muh Wahyudi);
- Bahwa Rekening UD. Sakinah atas nama Terdakwa II tersebut dipakai untuk menerima transfer dari saksi Siti Lenggogeni;
- Bahwa UD. Sakinah sebagai suplier sembako berupa sayuran dan buah di beberapa Hotel-hotel di Yogyakarta;
- Bahwa kalau untuk event-event di hotel-hotel tersebut Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II mengizinkan NPWP dan rekening Terdakwa II dipakai oleh istri Terdakwa II (Terdakwa Indriyana) untuk menjalankan usaha UD. Sakinah, namun Terdakwa II tidak tahu event-event di hotel-hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu saksi Siti Lenggogeni transfer uang ke rekening Terdakwa II;
- Bahwa rekening bank BCA Terdakwa II dipakai UD. Sakinah dan Terdakwa II memberikan ijin istri Terdakwa II (Terdakwa Indriyana) untuk mempergunakan rekening dan NPWP Terdakwa II untuk pengembangan usaha UD. Sakinah;
- Bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan Saksi Siti Lenggogeni waktu bertamu di rumah Terdakwa II dan berbincang-bincang dengan istri Terdakwa II (terdakwa Indriyana);
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu saksi Siti Lenggogeni mentransfer uang ke rekening Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui barang bukti surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan ini;
-

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 4451336236 atas nama Siti Lenggogeni periode Oktober 2018 s/d Desember 2019 1 Bendel;
2. Surat Pernyataan UD. Sakinah tanggal 28-11-2019, antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni, materai 6000 1 Bendel;
3. Surat Pernyataan UD. Sakinah tanggal 29-11-2019, antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni, materai 6000 1 Bendel;
4. Surat Pernyataan UD. Sakinah tanggal 03-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti, materai 6000 1 Bendel;
5. Surat Pernyataan UD. Sakinah tanggal 05-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Siti Lenggogeni, materai 6000 1 Bendel;
6. Surat Pernyataan UD. Sakinah tanggal 06-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti, materai 6000 1 Bendel;
7. Surat Pernyataan UD. Sakinah tanggal 12-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,SE dengan Sesrima Yenti, materai 6000 1 Bendel;
8. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,SE periode Oktober 2018 s/d Desember 2019 1 Bendel;
9. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 4565065417 atas nama Muh Wahyudi periode Oktober 2018 s/d Desember 2019 1 Bendel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018, Saksi Siti Lenggogeni dikenalkan oleh Saksi Novizul Efendi kepada Terdakwa I. Indriyana Fatmawati,SE, selanjutnya Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Siti Lenggogeni untuk menanam modal Investasi di UD Sakinah milik Terdakwa II. Muh Wahyudi yang dalam pengelolaannya diserahkan kepada istrinya yakni Terdakwa I Indriyana Fatmawati,SE;
- Bahwa Terdakwa I Indriyana Fatmawati,SE menjelaskan terdapat kerjasama antara UD Sakinah dalam bentuk event untuk memenuhi kebutuhan sembako dengan beberapa Hotel di Yogyakarta, selanjutnya untuk setiap modal investasi yang ditanamkan di UD Sakinah, Terdakwa I menjanjikan keuntungan profit sebesar 5,75% dari modal yang disetor;
- Bahwa oleh karena tertarik dengan profit yang dijanjikan oleh Terdakwa I, Saksi Siti Lenggogeni selanjutnya menanam modal investasi di UD Sakinah

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Siti Lenggogeni sering ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Sempu Rt 01 Rw 24 Wedomartani Ngemplak Sleman, dan di rumah itu ada suami Terdakwa I yakni Terdakwa II Muh Wahyudi;

- Bahwa mekanisme penanaman modal investasi di UD Sakinah adalah setelah mendapatkan penawaran investasi event oleh Terdakwa I melalui pesan Whatsapp, apabila Saksi Siti Lenggogeni tertarik dengan event tersebut, Saksi Siti Lenggogeni menyatakan menerima tawaran investasi event dari Terdakwa I dan melakukan transfer uang terlebih dahulu, lalu dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa Saksi Siti Lenggogeni kemudian melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa I yakni Rekening BCA NOMOR 4560818284 atas nama Terdakwa Indriyana Fatmawati, dan kepada Terdakwa II Muh Wahyudi yakni Rekening BCA Nomor 4565065417 atas nama terdakwa Muh Wahyudi, dalam kurun waktu bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 jumlah total Rp14.660.492.300,00 (empat belas milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

			KE REKENING
NOVEMBER 2018			
1.	05/11/2018	69.318.000	Indriyana Fatmawati
2.	05/11/2018	432.145.800	Indriyana Fatmawati
3.	13/11/2018	657.195.000	Indriyana Fatmawati
4.	21/11/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
5.	22/11/2019	201.329.000	Indriyana Fatmawati
6.	22/11/2019	200.000.000	Muh. Wahyudi
DESEMBER 2018			
7.	04/12/2018	100.000.000	Muh. Wahyudi
8.	05/12/2018	83.486.000	Muh. Wahyudi
9.	13/12/2018	500.000.000	Indriyana Fatmawati
10.	13/12/2018	500.000.000	Muh. Wahyudi
11.	13/12/2018	64.272.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	8		
12.	14/12/201	180.124.000	Indriyana Fatmawati
	8		
13.	17/12/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	8		
14.	17/12/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	8		
15.	17/12/201	40.650.000	Indriyana Fatmawati
	8		
16.	26/12/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	8		
17.	28/12/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	8		
18.	31/12/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
19.	31/12/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	8		
		JANUARI 2019	
20.	03/01/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
21.	14/01/201	34.753.000	Indriyana Fatmawati
	9		
22.	18/01/201	95.123.000	Muh. Wahyudi
	9		
23.	21/01/201	95.000.000	Muh. Wahyudi
	9		
24.	23/01/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
25.	24/01/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
26.	25/01/201	73.166.000	Indriyana Fatmawati
	9		
27.	31/01/201	34.575.500	Indriyana Fatmawati
	9		
		FEBRUARI 2019	
28.	04/02/201	100.000.000	Muh. Wahyudi
	9		
29.	04/02/201	76.490.000	Muh. Wahyudi
	9		
30.	07/02/201	40.454.000	Indriyana Fatmawati
	9		
31.	11/02/201	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
32.	11/02/201	29.567.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9		
33.	18/02/2019	51.085.000	Indriyana Fatmawati
	9		
34.	21/02/2019	62.697.000	Indriyana Fatmawati
	9		
35.	22/02/2019	85.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
36.	25/02/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
37.	26/02/2019	90.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
38.	27/02/2019	16.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
39.	28/02/2019	20.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
		MARET 2019	
40.	01/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
41.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
42.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
43.	04/03/2019	14.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
44.	06/03/2019	92.358.000	Indriyana Fatmawati
	9		
45.	11/03/2019	36.346.000	Indriyana Fatmawati
	9		
46.	14/03/2019	30.961.000	Indriyana Fatmawati
	9		
47.	14/03/2019	119.764.000	Indriyana Fatmawati
	9		
48.	15/03/2019	249.031.000	Indriyana Fatmawati
	9		
49.	18/03/2019	20.655.000	Indriyana Fatmawati
	9		
50.	18/03/2019	456.321.000	Indriyana Fatmawati
	9		
51.	22/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
52.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
53.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54.	25/03/2019	46.217.000	Indriyana Fatmawati
55.	26/03/2019	31.628.000	Muh. Wahyudi
APRIL 2019			
56.	01/04/2019	8.001.000	Indriyana Fatmawati
57.	04/04/2019	57.649.000	Indriyana Fatmawati
58.	04/04/2019	401.000	Indriyana Fatmawati
59.	09/04/2019	350.000.000	Muh. Wahyudi
60.	09/04/2019	450.000.000	Indriyana Fatmawati
61.	10/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
62.	11/04/2019	58.171.000	Indriyana Fatmawati
63.	12/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
64.	16/04/2019	415.666.000	Indriyana Fatmawati
65.	22/04/2019	98.325.000	Indriyana Fatmawati
66.	22/04/2019	2.025.000	Indriyana Fatmawati
67.	26/04/2019	18.463.000	Indriyana Fatmawati
68.	29/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
69.	30/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
MEI 2019			
70.	02/05/2019	14.864.000	Indriyana Fatmawati
71.	03/05/2019	56.482.000	Indriyana Fatmawati
72.	06/05/2019	75.000.000	Indriyana Fatmawati
73.	07/05/2019	590.803.000	Indriyana Fatmawati
74.	13/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	14/05/2019	10.063.000	Indriyana Fatmawati
76.	16/05/2019	39.990.000	Indriyana Fatmawati
77.	21/05/2019	91.978.000	Indriyana Fatmawati
78.	23/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
79.	23/05/2019	28.759.000	Indriyana Fatmawati
JUNI 2019			
80.	03/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
81.	03/06/2019	61.200.000	Indriyana Fatmawati
82.	17/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
83.	18/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
84.	21/06/2019	27.408.000	Indriyana Fatmawati
85.	21/06/2019	51.124.000	Indriyana Fatmawati
86.	25/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
JULI 2019			
87.	04/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
88.	15/07/2019	56.762.000	Indriyana Fatmawati
89.	15/07/2019	490.000.000	Muh. Wahyudi
90.	16/07/2019	4.413.000	Indriyana Fatmawati
91.	31/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
AGUSTUS 2019			
92.	02/08/2019	61.144.000	Muh. Wahyudi
93.	02/08/2019	420.000.000	Indriyana Fatmawati
94.	08/08/2019	7.693.000	Indriyana Fatmawati
95.	13/08/2019	16.974.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	9		
96.	20/08/2019	96.660.000	Indriyana Fatmawati
	9		
97.	21/08/2019	72.109.000	Indriyana Fatmawati
	9		
98.	23/08/2019	86.046.000	Indriyana Fatmawati
	9		
99.	26/08/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
100.	26/08/2019	87.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
101.	28/08/2019	80.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
102.	29/08/2019	24.350.000	Indriyana Fatmawati
	9		
		SEPTEMBER 2019	
103.	02/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
104.	02/09/2019	47.124.000	Indriyana Fatmawati
	9		
105.	02/09/2019	5.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
106.	06/09/2019	63.289.000	Indriyana Fatmawati
	9		
107.	12/09/2019	94.271.000	Indriyana Fatmawati
	9		
108.	16/09/2019	89.172.000	Indriyana Fatmawati
	9		
109.	23/09/2019	59.508.000	Indriyana Fatmawati
	9		
110.	23/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
111.	24/09/2019	43.786.000	Indriyana Fatmawati
	9		
112.	26/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
113.	27/09/2019	33.248.000	Indriyana Fatmawati
	9		
114.	30/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
		OKTOBER 2019	
115.	02/10/2019	25.051.000	Indriyana Fatmawati
	9		
116.	04/10/2019	55.650.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



	9		
117.	09/10/2019	69.217.000	Indriyana Fatmawati
	9		
118.	18/10/2019	59.095.000	Indriyana Fatmawati
	9		
119.	23/10/2019	81.981.000	Indriyana Fatmawati
	9		
120.	28/10/2019	80.056.000	Indriyana Fatmawati
	9		
121.	31/10/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
		NOVEMBER 2019	
122.	05/11/2019	98.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
123.	06/11/2019	48.348.000	Indriyana Fatmawati
	9		
124.	06/11/2019	6.065.000	Indriyana Fatmawati
	9		
125.	07/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
126.	11/11/2019	24.572.000	Indriyana Fatmawati
	9		
127.	18/11/2019	80.000.000	Muh. Wahyudi
	9		
128.	19/11/2019	45.796.000	Muh. Wahyudi
	9		
129.	19/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
130.	19/11/2019	12.029.000	Indriyana Fatmawati
	9		
131.	25/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
132.	29/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	9		
	TOTAL	14.660.492.300	

- Bahwa pada awalnya investasi berjalan lancar karena modal beserta profit diberikan kepada Saksi Siti Lenggogeni sehingga Saksi Siti Lenggogeni percaya dan terus menanamkan modalnya hingga bulan November dan Desember 2019;
- Bahwa terhadap kerjasama event tersebut telah dibuatkan surat pernyataan sebagai perjanjian tertulis antara Terdakwa I dengan Saksi Siti Lenggogeni sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Saksi Siti Lenggogeni;
- b. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019 antara Terdakwa I dengan Saksi Siti Lenggogeni;
 - c. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 03-12-2019 antara Terdakwa I dengan Sesrima Yenti (Kakak ipar Saksi Siti Lenggogeni);
 - d. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019 antara Terdakwa I dengan Saksi Siti Lenggogeni;
 - e. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019 antara Terdakwa I dengan Sesrima Yenti (Kakak ipar Saksi Siti Lenggogeni);
 - f. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 12-12-2019 antara Terdakwa I dengan Sesrima Yenti (Kakak ipar Saksi Siti Lenggogeni);
- Bahwa dalam Surat Pernyataan UD Sakinah tersebut dicantumkan nama-nama Hotel yang bekerjasama dengan UD Sakinah, termasuk diantaranya Hotel Royal Ambarukmo, Novotel Hotel, dan The Rich Hotel Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi Siti Lenggogeni tidak tahu mengenai kebenaran event-event sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, namun Saksi Siti Lenggogeni pernah beberapa kali ikut pada saat Terdakwa I melakukan pengiriman bahan sayur dan buah ke hotel-hotel sekalipun tidak sampai masuk ke hotel;
 - Bahwa selama investasi tersebut Terdakwa I tidak pernah memberikan laporan keuangan sehingga Saksi Siti Lenggogeni tidak pernah tahu bagaimana penggunaan uang tersebut dan kebenaran mengenai usaha / event yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana janji-janji yang tersebut dalam Surat Pernyataan;
 - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa I tidak lagi memberikan kabar perkembangan kepada korban dan ternyata Terdakwa I ditahan di Polsek Depok Timur Sleman dalam perkara penipuan investasi event sebagaimana investasi yang juga Saksi Siti Lenggogeni ikuti;
 - Bahwa dari uang yang ditransfer oleh saksi korban ke rekening Bank BCA nomor 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., dan rekening Bank BCA nomor 4565065417 atas nama MUH. WAHYUDI kurun waktu Oktober 2018 sampai dengan Desember 2109 telah digunakan Para Terdakwa untuk membayar profit yang telah dijanjikan kepada saksi korban, dan para investor lain dan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
 - Bahwa antara UD Sakinah dengan hotel Royal Ambarukmo, memang ada kerjasama namun bukan dalam bentuk event, melainkan hanya suplai sembako secara rutin dengan pembelian rata-rata paling besar

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling kecil kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan dengan Novotel Hotel dan The Rich Hotel Yogyakarta, tidak pernah ada kerjasama baik berbentuk event maupun pengadaan sembako dengan UD Sakinah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan kerugian secara materiil pada Saksi korban Siti Lenggogeni, yakni sebesar Rp14.660.492.300,00, namun karena sudah dikurangi dengan pengembalian-pengembalian yang telah dilakukan oleh Terdakwa I jadi tinggal menyisakan kerugian sebesar Rp11.413.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah membuktikan dan menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa Indriyana Fatmawati,S.E telah menawarkan beberapa event kepada saksi Siti Lenggogeni ternyata ada beberapa event yang fiktif, yaitu event di Royal Ambarukma, Novotel Hotel dan The Rich Hotel Yogyakarta;
- Bahwa uang hasil dari kejahatannya dipergunakan untuk membayar profit yang telah dijanjikan kepada saksi korban, dan para investor lain dan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa, **bukan** ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dihibahkan, dititipkan, dibawa ke luar negeri, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang atau surat berharga, karena selama persidangan Penuntut umum tidak dapat membuktikan uang hasil kejahatannya tersebut dipergunakan untuk itu, kecuali hanya untuk

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar profit dan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa tersebut dimaksudkan kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dan identitasnya telah memenuhi identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Indriyana Fatmawati, S.E. dan Terdakwa II. Muh Wahyudi di depan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim telah dengan tegas membenarkan identitas Para Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya, sehingga dengan demikian tidak terjadi Error In Persona pada Para Terdakwa, selanjutnya terkait apakah Terdakwa I. Indriyana Fatmawati, S.E. dan Terdakwa II. Muh Wahyudi sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jakwa Penuntut Umum tersebut diatas baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain yang akan diuntungkan;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai makna menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak, perbuatan subyek hukum itu bertujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, akan tetapi perbuatan dari subyek hukum itu bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam tindak pidana "penipuan" tersebut, namun dalam Memorie Van Toelichting/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018, Saksi Siti Lenggogeni dikenalkan oleh Saksi Novizul Efendi kepada Terdakwa I Indriyana Fatmawati,SE, selanjutnya Terdakwa I Indriyana Fatmawati,SE menawarkan kepada Saksi Siti Lenggogeni untuk menanam modal Investasi di UD Sakinah milik Terdakwa II Muh Wahyudi yang dalam pengelolaannya diserahkan kepada istri Terdakwa II yakni Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Indriyana Fatmawati,SE menjelaskan terdapat kerjasama antara UD Sakinah dalam bentuk event untuk memenuhi kebutuhan sembako dengan beberapa Hotel di Yogyakarta, selanjutnya untuk setiap modal investasi yang ditanamkan di UD Sakinah, Terdakwa I menjanjikan keuntungan profit sebesar 5,75% dari modal yang disetor. Oleh karena tertarik dengan profit yang dijanjikan oleh Terdakwa I Indriyana Fatmawati,SE, Saksi Siti Lenggogeni selanjutnya menanam modal investasi di UD Sakinah dan Saksi Siti Lenggogeni sering ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Sempu Rt 01 Rw 24

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedomartani Ngemplak Sleman, dan di rumah itu ada suami Terdakwa I yakni Terdakwa II Muh Wahyudi;

Menimbang, bahwa mekanisme penanaman modal investasi di UD Sakinah adalah setelah mendapatkan penawaran investasi event oleh Terdakwa I melalui pesan Whatsapp, apabila Saksi Siti Lenggogeni tertarik dengan event tersebut, Saksi Siti Lenggogeni menyatakan menerima tawaran investasi event dari Terdakwa I dan melakukan transfer uang terlebih dahulu, lalu dibuatkan surat pernyataan yang dipandang sebagai bentuk tertulis dari kerjasama investasi;

Menimbang, selanjutnya Saksi Siti Lenggogeni kemudian melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa I Indriyana Fatmawati, SE yakni Rekening BCA NOMOR 4560818284 atas nama Terdakwa Indriyana Fatmawati, dan kepada Terdakwa II yakni Rekening BCA Nomor 4565065417 atas nama terdakwa Muh Wahyudi, dalam kurun waktu bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 jumlah total Rp14.660.492.300,00 (empat belas milyar enam ratur enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

			KE REKENING
		NOVEMBER 2018	
1.	05/11/2018	69.318.000	Indriyana Fatmawati
2.	05/11/2018	432.145.800	Indriyana Fatmawati
3.	13/11/2018	657.195.000	Indriyana Fatmawati
4.	21/11/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
5.	22/11/2019	201.329.000	Indriyana Fatmawati
6.	22/11/2019	200.000.000	Muh. Wahyudi
		DESEMBER 2018	
7.	04/12/2018	100.000.000	Muh. Wahyudi
8.	05/12/2018	83.486.000	Muh. Wahyudi
9.	13/12/2018	500.000.000	Indriyana Fatmawati
10.	13/12/2018	500.000.000	Muh. Wahyudi
11.	13/12/2018	64.272.000	Indriyana Fatmawati
12.	14/12/2018	180.124.000	Indriyana Fatmawati
13.	17/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
14.	17/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
15.	17/12/2018	40.650.000	Indriyana Fatmawati
16.	26/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
17.	28/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
18.	31/12/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
19.	31/12/2018	100.000.000	Indriyana Fatmawati
		JANUARI 2019	
20.	03/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
21.	14/01/2019	34.753.000	Indriyana Fatmawati
22.	18/01/2019	95.123.000	Muh. Wahyudi
23.	21/01/2019	95.000.000	Muh. Wahyudi
24.	23/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	24/01/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
26.	25/01/2019	73.166.000	Indriyana Fatmawati
27.	31/01/2019	34.575.500	Indriyana Fatmawati
FEBRUARI 2019			
28.	04/02/2019	100.000.000	Muh. Wahyudi
29.	04/02/2019	76.490.000	Muh. Wahyudi
30.	07/02/2019	40.454.000	Indriyana Fatmawati
31.	11/02/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
32.	11/02/2019	29.567.000	Indriyana Fatmawati
33.	18/02/2019	51.085.000	Indriyana Fatmawati
34.	21/02/2019	62.697.000	Indriyana Fatmawati
35.	22/02/2019	85.000.000	Indriyana Fatmawati
36.	25/02/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
37.	26/02/2019	90.000.000	Indriyana Fatmawati
38.	27/02/2019	16.000.000	Indriyana Fatmawati
39.	28/02/2019	20.000.000	Indriyana Fatmawati
MARET 2019			
40.	01/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
41.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati
42.	01/03/2019	350.000.000	Indriyana Fatmawati
43.	04/03/2019	14.000.000	Indriyana Fatmawati
44.	06/03/2019	92.358.000	Indriyana Fatmawati
45.	11/03/2019	36.346.000	Indriyana Fatmawati
46.	14/03/2019	30.961.000	Indriyana Fatmawati
47.	14/03/2019	119.764.000	Indriyana Fatmawati
48.	15/03/2019	249.031.000	Indriyana Fatmawati
49.	18/03/2019	20.655.000	Indriyana Fatmawati
50.	18/03/2019	456.321.000	Indriyana Fatmawati
51.	22/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
52.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
53.	25/03/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
54.	25/03/2019	46.217.000	Indriyana Fatmawati
55.	26/03/2019	31.628.000	Muh. Wahyudi
APRIL 2019			
56.	01/04/2019	8.001.000	Indriyana Fatmawati
57.	04/04/2019	57.649.000	Indriyana Fatmawati
58.	04/04/2019	401.000	Indriyana Fatmawati
59.	09/04/2019	350.000.000	Muh. Wahyudi
60.	09/04/2019	450.000.000	Indriyana Fatmawati
61.	10/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
62.	11/04/2019	58.171.000	Indriyana Fatmawati
63.	12/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
64.	16/04/2019	415.666.000	Indriyana Fatmawati
65.	22/04/2019	98.325.000	Indriyana Fatmawati
66.	22/04/2019	2.025.000	Indriyana Fatmawati
67.	26/04/2019	18.463.000	Indriyana Fatmawati
68.	29/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
69.	30/04/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
MEI 2019			
70.	02/05/2019	14.864.000	Indriyana Fatmawati
71.	03/05/2019	56.482.000	Indriyana Fatmawati
72.	06/05/2019	75.000.000	Indriyana Fatmawati
73.	07/05/2019	590.803.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.	13/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
75.	14/05/2019	10.063.000	Indriyana Fatmawati
76.	16/05/2019	39.990.000	Indriyana Fatmawati
77.	21/05/2019	91.978.000	Indriyana Fatmawati
78.	23/05/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
79.	23/05/2019	28.759.000	Indriyana Fatmawati
JUNI 2019			
80.	03/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
81.	03/06/2019	61.200.000	Indriyana Fatmawati
82.	17/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
83.	18/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
84.	21/06/2019	27.408.000	Indriyana Fatmawati
85.	21/06/2019	51.124.000	Indriyana Fatmawati
86.	25/06/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
JULI 2019			
87.	04/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
88.	15/07/2019	56.762.000	Indriyana Fatmawati
89.	15/07/2019	490.000.000	Muh. Wahyudi
90.	16/07/2019	4.413.000	Indriyana Fatmawati
91.	31/07/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
AGUSTUS 2019			
92.	02/08/2019	61.144.000	Muh. Wahyudi
93.	02/08/2019	420.000.000	Indriyana Fatmawati
94.	08/08/2019	7.693.000	Indriyana Fatmawati
95.	13/08/2019	16.974.000	Indriyana Fatmawati
96.	20/08/2019	96.660.000	Indriyana Fatmawati
97.	21/08/2019	72.109.000	Indriyana Fatmawati
98.	23/08/2019	86.046.000	Indriyana Fatmawati
99.	26/08/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
100.	26/08/2019	87.000.000	Indriyana Fatmawati
101.	28/08/2019	80.000.000	Indriyana Fatmawati
102.	29/08/2019	24.350.000	Indriyana Fatmawati
SEPTEMBER 2019			
103.	02/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
104.	02/09/2019	47.124.000	Indriyana Fatmawati
105.	02/09/2019	5.000.000	Indriyana Fatmawati
106.	06/09/2019	63.289.000	Indriyana Fatmawati
107.	12/09/2019	94.271.000	Indriyana Fatmawati
108.	16/09/2019	89.172.000	Indriyana Fatmawati
109.	23/09/2019	59.508.000	Indriyana Fatmawati
110.	23/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
111.	24/09/2019	43.786.000	Indriyana Fatmawati
112.	26/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
113.	27/09/2019	33.248.000	Indriyana Fatmawati
114.	30/09/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
OKTOBER 2019			
115.	02/10/2019	25.051.000	Indriyana Fatmawati
116.	04/10/2019	55.650.000	Indriyana Fatmawati
117.	09/10/2019	69.217.000	Indriyana Fatmawati
118.	18/10/2019	59.095.000	Indriyana Fatmawati
119.	23/10/2019	81.981.000	Indriyana Fatmawati
120.	28/10/2019	80.056.000	Indriyana Fatmawati
121.	31/10/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



		NOVEMBER 2019	
122.	05/11/2019	98.000.000	Indriyana Fatmawati
123.	06/11/2019	48.348.000	Indriyana Fatmawati
124.	06/11/2019	6.065.000	Indriyana Fatmawati
125.	07/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
126.	11/11/2019	24.572.000	Indriyana Fatmawati
127.	18/11/2019	80.000.000	Muh. Wahyudi
128.	19/11/2019	45.796.000	Muh. Wahyudi
129.	19/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
130.	19/11/2019	12.029.000	Indriyana Fatmawati
131.	25/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
132.	29/11/2019	100.000.000	Indriyana Fatmawati
	TOTAL	14.660.492.300	

Menimbang, awalnya investasi berjalan lancar karena modal beserta profit diberikan kepada Saksi Siti Lenggogeni sehingga Saksi Siti Lenggogeni percaya dan terus menanamkan modalnya hingga bulan November dan Desember 2019. Selanjutnya terhadap kerjasama event bulan November dan Desember tersebut telah dibuatkan surat pernyataan sebagai perjanjian tertulis antara Terdakwa I Indriyana Fatmawati, SE dengan Saksi Siti Lenggogeni sebagai berikut:

- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara Terdakwa I dengan Saksi Siti Lenggogeni;
- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019 antara Terdakwa I dengan Saksi Siti Lenggogeni;
- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 03-12-2019 antara Terdakwa I dengan Sesrima Yenti (Kakak ipar Saksi Siti Lenggogeni);
- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019 antara Terdakwa I dengan Saksi Siti Lenggogeni;
- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019 antara Terdakwa I dengan Sesrima Yenti (Kakak ipar Saksi Siti Lenggogeni);
- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 12-12-2019 antara Terdakwa I dengan Sesrima Yenti (Kakak ipar Saksi Siti Lenggogeni);

Menimbang, bahwa Saksi Siti Lenggogeni tidak tahu mengenai kebenaran event-event sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut dan selama investasi tersebut Terdakwa I Indriyana Fatmawati, SE tidak pernah memberikan laporan keuangan sehingga Saksi Siti Lenggogeni tidak pernah tahu bagaimana penggunaan uang tersebut dan kebenaran mengenai usaha / event yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana janji-janji yang tersebut dalam Surat Pernyataan;

Menimbang, selanjutnya sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa I tidak lagi memberikan kabar perkembangan kepada korban dan ternyata Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Polsek Depok Timur Sleman dalam perkara penipuan investasi event sebagaimana investasi yang juga Saksi Siti Lenggogeni ikuti;

Menimbang, bahwa ternyata dari uang yang ditransfer oleh saksi korban ke rekening Bank BCA nomor 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., dan rekening Bank BCA nomor 4565065417 atas nama MUH. WAHYUDI kurun waktu Oktober 2018 s/d Desember 2109 telah digunakan Para Terdakwa untuk membayar profit yang telah dijanjikan kepada saksi korban, dan investor lain serta untuk dipergunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I yang menawarkan investasi event fiktif di hotel-hotel besar kepada Saksi Siti Lenggogeni sehingga Terdakwa I memperoleh uang investasi, merupakan bentuk menguntungkan diri Terdakwa I dan Terdakwa II serta merugikan hak subyektif dari Saksi Siti Lenggogeni, sehingga dengan demikian unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan inti delik (bestandelen delict) dari tindak pidana penipuan itu sendiri, yang anasirnya seperti tersebut dalam unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara melakukan perbuatan pidana dalam unsur ini dan bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam unsur ini, maka sudah dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian hukum diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa I Indriyana Fatmawati,SE telah menawarkan/membujuk Saksi Siti Lenggogeni untuk menginvestasikan uangnya pada event yang diadakan oleh UD. Sakinah di sejumlah hotel-hotel besar di Yogyakarta dengan menjanjikan profit sebesar 5,75% dan uang pokoknya dapat diambil sewaktu-waktu, sehingga Saksi Siti Lenggogeni tertarik dan selanjutnya menanam modal investasi di UD Sakinah;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Lenggogeni sering ke rumah Terdakwa I

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Sempu Rt 01 Rw 24 Wedomartani Ngemplak Sleman untuk membahas investasi, dan di rumah itu ada suami Terdakwa I yakni Terdakwa II. Dalam pelaksanaan investasi tersebut, Saksi Siti Lenggogeni tergerak untuk menyerahkan uang investasi yang mencapai total Rp14.660.492.300,00 (empat belas milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk UD. Sakinah;

Menimbang, bahwa terhadap investasi tersebut juga telah dicatatkan dalam Surat Pernyataan sebagai bentuk kesepakatan, selanjutnya kerjasama yang berlangsung tahun 2018 hingga tahun 2019 dan pada awalnya berjalan lancar;

Menimbang, selanjutnya terdapat 6 (enam) Surat Pernyataan di Bulan November 2019 dan bulan Desember 2019 yang bermasalah karena tidak kunjung dibayarkan modal beserta dengan profitnya, yakni sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara Terdakwa I dengan Saksi Siti Lenggogeni;
2. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019 antara Terdakwa I dengan Saksi Siti Lenggogeni;
3. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 03-12-2019 antara Terdakwa I dengan Sesrma Yenti (Kakak ipar Saksi Siti Lenggogeni);
4. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019 antara Terdakwa I dengan Saksi Siti Lenggogeni;
5. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019 antara Terdakwa I dengan Sesrma Yenti (Kakak ipar Saksi Siti Lenggogeni);
6. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 12-12-2019 antara Terdakwa I dengan Sesrma Yenti (Kakak ipar Saksi Siti Lenggogeni);

Menimbang bahwa dalam Surat Pernyataan UD Sakinah tersebut dicantumkan nama-nama Hotel yang bekerjasama dengan UD Sakinah, termasuk diantaranya Hotel Royal Ambarukmo, Novotel Hotel, dan The Rich Hotel Yogyakarta. Namun berdasarkan keterangan Saksi Sumanto, S.E., selaku karyawan di Hotel Ambarukmo menyatakan benar ada kerjasama antara UD Sakinah dengan hotel Royal Ambarukmo, namun bukan dalam bentuk event di Hotel Royal Ambarukmo melainkan hanya suplai sembako secara rutin dengan pembelian rata-rata paling besar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling kecil kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Purwadadi dari bagian keamanan di Novotel Hotel dan Saksi Satria Adhi Nugraha dari The Rich Hotel Yogyakarta,

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada kerjasama berbentuk event maupun pengadaan sembako dengan UD Sakinah, sehingga event di beberapa hotel ternama di Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan adalah Fiktif / tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah dikurangi pengembalian uang oleh Terdakwa I Indriyana Fatmawati, SE, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan kerugian secara materiil pada Saksi korban Siti Lenggogeni sebesar Rp11.413.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP menyebutkan: "dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai hal penyertaan ini mengandung arti turut serta seorang atau lebih pada waktu seseorang yang lain melakukan tindak pidana; Menimbang, bahwa menurut Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah merumuskan peserta (deelnemers) adalah:

- a. Pelaku peserta (medeplegers);
- b. Pembuat pelaku (doen plegers);
- c. Pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan penganjur;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik;
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan;

Para pelaku peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (pleger), termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smm



pelaku (pleger) yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah memberikan definisi kepada pelaku peserta sebagai berikut : “Para Pelaku Peserta (medeplegers). ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan membutuhkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa batasan dari definisi tersebut maka yang dapat dinyatakan medeplegers adalah:

1. dua orang atau lebih,
2. bekerjasama secara sadar,
3. bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dengan dihubungkan pada barang bukti, terungkap bahwa dalam melakukan perbuatan delik, Terdakwa I Indriyana Fatmawati, SE bersikap lebih aktif dengan mengkomunikasikan kepada Saksi Lenggogeni terkait dengan event fiktif di sejumlah hotel besar di Yogyakarta tersebut, namun pada fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam melakukan kejahatannya Terdakwa I Indriyana Fatmawati, SE menggunakan sarana UD, Sakinah milik Terdakwa II, karena pemilik UD Sakinah adalah Terdakwa II dimana NPWP dan Rekening yang digunakan juga atas nama Terdakwa II dan saksi Siti Lengowati beberapa kali mestransfer uang untuk investasi ke rekening Terdakwa II, selanjutnya hasil dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I digunakan bersama untuk membayar profit yang telah dijanjikan kepada saksi dan para investor lain serta dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa, sehingga dalam hal ini terdapat keterlibatan Terdakwa II secara tidak langsung dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan dari Para Terdakwa, dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternative kesatu tersebut, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan para terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap para terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam proses perkara ini terhadap terdakwa I Indriyana Fatmawati,SE tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa I ditahan dalam perkara lain, sehingga mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa I tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II Muh Wahyudi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Muh Wahyudi ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II Muh Wahyudi tetap berada dalam tahanan;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena semuanya merupakan duplikasi dokumen yang merupakan berkas yang penting dalam membuktikan perkara, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil kepada Saksi Siti Lenggogeni;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Indriyana Fatmawati,SE dan Terdakwa II. Muh Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Indriyana Fatmawati,SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. Muh Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Muh Wahyudi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II. Muh Wahyudi tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Print out Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4451336236 atas nama Siti Lenggogeni periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;
 - Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019, antara Indriyana Fatwati, S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 03-12-2019, antara Indriyana Fatmawati, S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019, antara Indriyana Fatmawati, S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019, antara Indriyana Fatmawati, S.E., dengan Sesrima Yenti, meterai 6000;
- Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 12-12-2019, antara Indriyana Fatmawati, S.E., dengan Sesrima Yenti, meterai 6000;
- Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati, S.E., periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;
- Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4565065417 atas nama Muh Wahyudi periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;

Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., Ikha Tina, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Wanugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Yohanes Priyadi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

ttd

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Jaka Wanugraha, S.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70